



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Lusiana Group Indonesia tempat kedudukan Jalan Gunung Tambora 17
Soroako Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Efendi, S.H., H.Syamsuddin Sampara, S.H., Syamsul Alam, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum EFFENDI, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Onta Lama No 84 Kelurahan Mamajang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor 12/SK/2020/PN.Plp pada tanggal 18 Februari 2020;

L A W A N :

PT Vale Indonesia Tbk, tempat kedudukan Gedung The Energy Lt. 31
Lot 11 A, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kabayoran Baru Jakarta Selatan,,
sebagai **Tergugat**

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Chandra Martha Hamzah, S.H.
2. Eri Hertiawan S.H.,LL.M.,MCI Arb.
3. Binziad Kadafi,S.H.,LL.M
4. Alvin Sukmana Ambardy,S.H.
5. Kharis Sucipto S.H
6. Gery Fathurrachman , S.H.
7. Albertus Agung Dimaz Prayudha S.H.
8. Arindra Bratantha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS beralamat di Capital Place, Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12710;

1. Asdar Thosibo, S.H.
2. Thamrin A Achmad, S.H.
3. Umar Kaso, S.H.
4. Yoseph Pasolang, SH., M.H.

Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Asdar, Thamrin & Partners (ATP) beralamat di Jalan Bonerate No : 6C, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kpta Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2020, yang telah terdaftar pada kepanitaraan pengadilan Negeri Palopo dibawah register No: 34/SK/2020/PN.Plp pada tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 18 Februari 2020, Nomor: 6/Pdt.G /2020/PN.Plp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 18 Februari 2020 Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN.Plp, tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 28 April 2020 Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN.Plp, tentang penetapan pergantian susunan majelis dikarenakan adanya Ketua maupun salah satu anggota Majelis yang mutasi ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 Februari 2020 di bawah Register Perkara Nomor:6 /Pdt.G/2020/PN.Plp, dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah membuat Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018, dimana dalam kontrak tersebut Penggugat sebagai Kontraktor dan Tergugat sebagai Perusahaan.
2. Bahwa Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018, yang dibuat Penggugat dan Tergugat berdurasi selama 2 (dua) tahun yang secara tentative akan dimulai pada Tanggal 01 Agustus 2018 dan berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebagaimana yang termuat pada Bagian 5 Daftar Harga Dan Data Kontrak.
3. Bahwa selain mengatur ketentuan masa berlakunya kontrak dan nilai kontrak, diatur pula didalamnya ketentuan mengenai bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi sebagaimana pada Bagian 3 angka 1.6 dan ketentuan mengenai Pengakhiran Perjanjian Tanpa Sebab dan Pengakhiran Perjanjian Dengan Sebab sebagaimana pada angka 1.7 dan Lingkup Pekerjaan yang harus dikerjakan Penggugat sebagaimana pada Bagian 4 dalam kontrak dimaksud.
4. Bahwa setelah dibuatnya Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat, maka pada Tanggal 01 Agustus 2018, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pekerjaan sesuai Lingkup Pekerjaan yang disepakati dan termuat dalam kontrak dan akan berakhir pada Tanggal 31 Juli 2020.
5. Bahwa lahirnya Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan (*konsensual*) sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Dengan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan (*konsensual*), maka Penggugat sama sekali tidak pernah berpikir bahwa kontrak yang dibuat dan telah berjalan akan diakhiri secara sepihak oleh Tergugat.

6. Bahwa kenyataan menunjukkan lain karena pada saat Penggugat sementara melaksanakan pekerjaannya, Tergugat mengakhiri Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018, dan pengakhiran kontrak secara sepihak dilakukan oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat Tergugat Tanggal 30 November 2019 Nomor : 000658/PS-TL/XI/2019 Re : Pengakhiran Kontrak Nomor 4600045745 Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi, yakni : “ *adanya pelanggaran terhadap kontrak 4600045745 Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi yang dilakukan oleh PT. Lusiana Group Indonesia (PT. LGI) terkait adanya temuan tagihan fiktif yaitu dengan cara menggunakan reservasi/permintaan kerja No : 23299 yang sudah tidak berlaku lagi setelah tanggal 31 Desember 2016. Hal ini yang kemudian digunakan sebagai dasar penagihan sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d 30 April 2018 untuk pekerjaan di Perintis Barak Enggano Camp, sehingga merugikan PT. Vale Indonesia Tbk sebesar Rp. 844.704.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) “.*
7. Bahwa pengakhiran kontrak secara sepihak dengan alasan yang dikemukakan Tergugat diatas adalah tidak dapat dibenarkan karena alasan pengakhiran kontrak yang dikemukakan Tergugat tersebut adalah bukan didasarkan pada pelanggaran ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018, melainkan didasarkan pada kontrak sebelumnya yakni Kontrak Nomor : 4600023377, yang telah berakhir masa berlakunya.
8. Bahwa dengan alasan pengakhiran kontrak secara sepihak berdasar pada Kontrak Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Nomor : 4600023377, nyatalah bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 adalah perbuatan wanprestasi, dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat.
9. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil :

- Penggugat telah membayar upah 60 karyawan yang terlibat dalam pekerjaan dimaksud dengan gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,-/karyawan, sehingga total yang telah dibayar Penggugat untuk bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut : Rp. 4.900.000,- (gaji setiap karyawan) X 60 (jumlah karyawan) = **Rp. 294.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional untuk bulan Desember 2019 kurang lebih sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
- Penggugat telah membayar Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk bulan Desember 2019 kurang lebih sebesar Rp. 233.000,- (untuk setiap karyawan) X 60 karyawan = **Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).**
- Penggugat telah membayar BPJS Kesehatan untuk bulan Desember 2019 kurang lebih sebesar Rp. 145.042,- (untuk setiap karyawan) X 60 karyawan = **Rp. 8.702.540,- (delapan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).**
- Biaya operasional kepengurusan dalam rangka penyelesaian masalah secara kekeluargaan selama ini kurang lebih sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
- Biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka mendapatkan haknya adalah biaya perkara dan Jasa Advokat/Pengacara kurang lebih sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

- Kerugian Immateriil :

- Bahwa dengan adanya surat Tergugat Tanggal 30 November 2019 Nomor : 000658/PS-TL/XI/2019 Re : Pengakhiran Kontrak Nomor 4600045745 Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi, maka perusahaan Penggugat yang
- bergerak dibidang jasa telah tercoreng dan telah hilang kepercayaan pada perusahaan lain, sehingga banyak rekanan yang tidak mau lagi bekerja sama dengan Penggugat, yang kesemuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar).**

10. Bahwa selain kerugian diatas, maka kerugian lain yang diderita Penggugat adalah hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana pendapatan pada Bagian 5 Daftar Harga Dan Data Kontrak pada Nilai Kontrak dari Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 adalah kurang lebih sebesar **Rp. 22.385.760.000,- (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- No. 1. A. Biaya/ROOM = Rp. 39.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 9.360.000,-
- No. 1. B. Biaya/ROOM = Rp. 74.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 17.760.000,-
- No. 2. A. Biaya/ROOM = Rp. 25.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 6.000.000,-
- No. 3. A. Biaya/ROOM = Rp. 41.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 9.840.000,-
- No. 3. B. Biaya/ROOM = Rp. 36.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 8.640.000,-
- No. 3. C. Biaya/ROOM = Rp. 33.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 7.920.000,-
- No. 4. A Dan B. Biaya/ROOM = Rp. 28.000.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 6.720.000.000,-
- No. 5. A s/d D. Biaya/ROOM = Rp. 29.000.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 6.960.000.000,-
- No. 6. A. Biaya/ROOM = Rp. 24.000.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 5.760.000.000,-
- No. 6. B. Biaya/ROOM = Rp. 26.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 6.240.000,-
- No. 7. A. Biaya/ROOM = Rp. 400.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 96.000.000,-
- No. 7. B. Biaya/ROOM = Rp. 4.200.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 1.008.000.000,-
- No. 7. C. Biaya/ROOM = Rp. 4.200.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 1.008.000.000,-
- No. 8. A. Biaya/ROOM = Rp. 15.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 3.600.000,-
- No. 8. B. Biaya/ROOM = Rp. 15.000,-/hari X 240 hari (Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp. 3.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 9. A. Biaya/ROOM = Rp. 1.300.000,-/hari X 240 hari
(Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp.
312.000.000,-
- No. 9. B. Biaya/ROOM = Rp. 1.100.000,-/hari X 240 hari
(Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp.
264.000.000,-
- No. 9. C. Biaya/ROOM = Rp. 770.000,-/hari X 240 hari
(Desember 2019 s/ Juli 2020) = ----- Rp.
184.800.000,-

TOTAL Rp. 22.385.760.000,-

(Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018, maka cukup beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan kontrak yang telah dibuat serta meminta Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan yang terhenti selama ini sebagai akibat pengakhiran kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat.
12. Bahwa sangat beralasan dan berdasar hukum pula jika selain Tergugat dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan kontrak serta meminta Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan yang terhenti selama ini, dihukum pula untuk tetap membayar kerugian yang dialami Penggugat, baik kerugian materiil maupun moril.
13. Bahwa oleh karena pekerjaan dalam Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 terhenti akibat adanya pengakhiran kontrak dari Tergugat, maka untuk menghindari terjadinya pengalihan pelaksanaan pekerjaan ke pihak kontraktor penyedia jasa lain, yang dapat dilakukan Tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka mohon diperintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas lingkup pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta adanya dugaan bahwa Tergugat tidak akan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami Penggugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak.

15. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan.

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sangat adil menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvobaab bij vorrad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas lingkup pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat membayar biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
- Menyatakan Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018, yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum.
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 adalah perbuatan wanprestasi.
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Juli 2018, dan meminta Penggugat untuk melanjutkan pekerjaan dalam kontrak tersebut.

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
 - Ganti Rugi Materiil :
 - Penggugat telah membayar upah 60 karyawan yang terlibat dalam pekerjaan dimaksud dengan gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,-/karyawan, sehingga total yang telah dibayar Penggugat untuk bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut : Rp. 4.900.000,- (gaji setiap karyawan) X 60 (jumlah karyawan) = **Rp. 294.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
 - Biaya operasional yang telah dikeluarkan Penggugat untuk bulan Desember 2019 kurang lebih sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**.
 - Uang Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah dikeluarkan Penggugat untuk bulan Desember 2019 kurang lebih sebesar Rp. 233.000,- (untuk setiap karyawan) X 60 karyawan = **Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)**.
 - Uang BPJS Kesehatan yang telah dibayar Penggugat untuk bulan Desember 2019 kurang lebih sebesar Rp. 145.042,- (untu setiap karyawan) X 60 karyawan = **Rp. 8.702.540,- (delapan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus empat puluh rupiah)**.
 - Biaya operasional kepengurusan dalam rangka penyelesaian masalah secara kekeluargaan selama ini kurang lebih sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.
 - Biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam rangka mendapatkan haknya adalah biaya perkara dan Jasa Advokat/Pengacara kurang lebih sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.
 - Ganti Rugi Immateriil sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar)**.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas hilangnya pendapatan Penggugat kurang lebih sebesar **Rp. 22.385.760.000,- (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Halaman 9 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvobaab bij vorrad*), walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

ATAU:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang kuasanya tersebut dan Tergugat datang kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 21 April 2020, Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN.Plp telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Palopo yaitu Arif Winarso, S.H., sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis/elektronik yang mana isi jawaban tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: Gugatan Kabur karena Penggugat Tidak Menjelaskan Spesifik Pasal atau Bagian dari Kontrak 4600045745 yang Didalilkan sebagai Wanprestasi

1. Satu-satunya dalil Penggugat mengenai wanprestasi Tergugat hanya terdapat dalam butir 8 halaman 3 gugatan yang kami kutip sebagai berikut:



“Bahwa dengan alasan pengakhiran kontrak secara sepihak berdasar pada Kontrak Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Nomor : 4600023377, nyatalah bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 adalah perbuatan wanprestasi, dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat.”

2. Hukum acara perdata Indonesia mewajibkan Penggugat untuk menyusun gugatan secara terang dan jelas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang pada pokoknya memberikan hak kepada seorang Tergugat untuk mendapatkan pemberitahuan gugatan yang salah satunya harus memuat upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.
3. Ketidakjelasan yang terdapat dalam gugatan *a quo* adalah ketiadaan alasan dan ketentuan yang melandasi argumen Penggugat yang pada pokoknya sekedar menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi berdasarkan Kontrak 4600045745.
4. Berbagai doktrin dan putusan-putusan pengadilan juga telah memberikan arahan yang jelas mengenai syarat-syarat minimum yang semestinya ada di dalam suatu gugatan, terutama pada bagian alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau posita). Suatu posita harus memuat uraian peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan (*fetelijkegronden*), kemudian juga uraian dasar hukum (*rechtgronden*). Tanpa adanya uraian yang jelas dalam suatu gugatan, bagaimana mungkin pengadilan dapat mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya.
5. Kabur dan tidak jelasnya suatu gugatan demi hukum memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Setidaknya, dasar hukum dimaksud dilandasi oleh adanya putusan-putusan dari Mahkamah Agung sebagaimana kami kutip berikut ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam



perkara ini dituntutkan: agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap pengugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana.”

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075K/SIP/1982

“... suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: gugatan tidak dapat diterima.”

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 720K/PDT/1997

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: tidak dapat diterima.”

6. Berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima.

B. VEXATIOUS LITIGATION: Gugatan Penggugat diajukan tanpa dasar dan melanggar asas *point de interest point de action*

7. Gugatan Penggugat mengandung unsur *Vexatious Proceeding* (gangguan/penyesatan peradilan) dan/atau *Vexatious Litigation* (upaya hukum yang mengada-ada yang dapat merusak tatanan hukum) karena:



- a. *Gugatan Penggugat dibuat tanpa adanya kepentingan yang layak dan cukup, mengada-ada, dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya; dan*
 - b. *Gugatan Penggugat dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat;*
8. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa salah satu indikator dari gugatan yang diajukan berdasarkan itikad buruk adalah jika dalam gugatan tersebut tidak ada kepentingan yang layak dan cukup, serta dalil-dalil dalam gugatan tersebut mengada-ada. Jika dilihat dari dalil-dalil sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, telah terbukti bahwa Penggugat bahkan tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dan layak karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dasar hukum yang jelas untuk mengajukan Gugatannya.
9. Sehingga jelas terbukti Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang diajukan tanpa adanya alas hak yang sah dan kepentingan yang cukup dan layak, karena yang dipermasalahkan adalah hal-hal yang pada faktanya justru malah merugikan Tergugat, sebagaimana Tergugat uraikan pada bagian pokok perkara.
10. Karena gugatan Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*, maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi ini dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Tergugat Tidak Wanprestasi

11. Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi. Perlu Tergugat tegaskan bahwa satu-satunya kewajiban kontraktual Tergugat adalah untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagai **kontraprestasi** atas jasa yang diberikan oleh Penggugat. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 2 Bagian 1 Kontrak 4600045745 dan diatur lebih rinci lagi pada bagian-bagian lain dalam Kontrak 4600045745.
12. Tergugat dengan ini menegaskan bahwa **tidak ada satupun kewajiban pembayaran yang tidak dilakukan oleh Tergugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Adapun Ketentuan mengenai penagihan dan pembayaran diatur dalam Pasal 1.4. Bagian 3 Kontrak 4600045745 dan Lembar Ringkasan Kontrak yang pada intinya mengatur sebagai berikut:
 - Penggugat akan menyerahkan tagihan bulanan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan ke *account payable* Tergugat;
 - masing-masing tagihan akan menyebutkan nomor kontrak, tempat pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan semua biaya yang timbul;
 - apabila tidak ada perselisihan tentang pekerjaan atau perhitungan yang termuat dalam suatu tagihan, maka Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat dalam waktu tiga puluh hari setelah diterimanya tagihan yang disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan.
14. Selama berlakunya Kontrak 4600045745, Penggugat telah mengeluarkan dan menyerahkan tagihan-tagihan kepada Tergugat dimana Tergugat telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan Penggugat tersebut sesuai dengan jangka waktunya.
15. Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Kontrak 4600045745 merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim oleh karena itu untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya.

B. Pengakhiran Kontrak 460004575 oleh Tergugat Telah Berdasar Hukum yang Jelas

16. Majelis Hakim Yang Mulia, dalil Penggugat pada petitum butir 7 dan 8 gugatan yang menyatakan pengakhiran kontrak 460004575 didasarkan pada kontrak sebelumnya yaitu Kontrak 4600023377 adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta yang utuh.
17. Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa Kontrak 4600045745 telah berakhir terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana telah disampaikan Tergugat melalui Surat Tergugat Nomor 000658/PS-TL/XI/2019 tanggal 30 November 2019 perihal Pengakhiran Kontrak Nomor 4600045745 Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi yang ditujukan kepada Penggugat ("**Surat Pengakhiran Kontrak**").
18. Namun Penggugat pada petitum 6 gugatannya telah menutupi fakta dimana Surat Pengakhiran Kontrak adalah bentuk dari pelaksanaan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Pasal 1.7.2.4. Kontrak 4600045745, yaitu untuk mengakhiri Kontrak 4600045745 melalui pemberitahuan tertulis kepada Penggugat apabila Penggugat turut serta dalam kegiatan yang merugikan kegiatan operasional Tergugat.

19. Faktanya, Penggugat justru telah merugikan Tergugat sebesar Rp 844.704.000 (*delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah*) yang disebabkan pembayaran yang dilakukan Tergugat terhadap penagihan/invoice yang diajukan oleh Penggugat dengan didasarkan kepada Reservasi yang diduga Fiktif yang dibuat oleh Penggugat.
20. Adapun tuntutan Tergugat terhadap Penggugat yang sebagaimana sebenarnya juga telah tertuang dalam Surat Pengakhiran Kontrak serta penjelasan mengenai tindakan Penggugat yang telah merugikan Tergugat tersebut akan Tergugat uraikan pada bagian rekonvensi.
21. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak Gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya.

C. Penggugat Menuntut Kerugian yang Tidak Berdasar

22. Berdasarkan KUHPerdata, apabila terdapat suatu wanprestasi, maka pihak yang tidak wanprestasi berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Sebagai konsekuensi logis, dengan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat dengan sendirinya tidak berhak atas biaya, kerugian, dan bunga dalam perkara ini.
23. Justru sebaliknya, Penggugat yang telah merugikan Tergugat yang akan Tergugat sampaikan pada bagian rekonvensi.
24. Perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim, bahwa apa yang didalilkan sebagai kerugian oleh Penggugat merupakan hal yang sangat tidak dapat diterima oleh logika dan hukum. Untuk itu, Tergugat merasa perlu untuk membantah tuntutan kerugian tersebut pada bagian ini satu-persatu.
25. Pada bagian petitum, Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp 74.352.462.540,00 (*tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut (dalam rupiah):
 - a. upah 60 karyawan Penggugat 294.000.000



- b. biaya operasional (tanpa penjelasan) 100.000.000
- c. jaminan sosial tenaga kerja 60 karyawan Penggugat 14.000.000
- d. BPJS Kesehatan karyawan Penggugat 8.702.540
- e. biaya operasional kepengurusan secara kekeluargaan 50.000.000
- f. biaya perkara dan jasa advokat 500.000.000
- g. kerugian immateril 50.000.000.000
- h. hilangnya pendapatan Penggugat (perkiraan Penggugat) 22.385.760.000

26. Selain karena Tergugat tidak wanprestasi, Tergugat juga membantah seluruh tuntutan tersebut karena tidak ada satupun tuntutan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Pasal 1246 KUHPerduta mengatur bahwa biaya, rugi, dan bunga yang dapat dituntut adalah terdiri atas kerugian yang secara nyata telah dideritanya (*actual loss*) dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Dengan demikian, kerugian yang diatur dalam KUHPerduta adalah kerugian dalam konteks agar seorang penggugat/kreditur/pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi tidak lagi dalam keadaan rugi. **KUHPerduta tidak mengizinkan tuntutan kerugian dijadikan mekanisme untuk menjadikan seorang penggugat lebih kaya**

27. Adapun jawaban Tergugat terhadap masing-masing tuntutan yang tidak beralasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Upah dan hak karyawan Penggugat

Upah, jaminan sosial tenaga kerja, dan BPJS karyawan Penggugat merupakan tanggungan Penggugat sepenuhnya sebagai pihak pemberi kerja. Kontrak 4600045745 sama sekali tidak melahirkan hubungan kerja antara Tergugat dengan karyawan Penggugat dan Kontrak 4600045745 juga sama sekali tidak mengatur mengenai upah dan hak karyawan Penggugat yang harus menjadi tanggungan Tergugat.

Kalaupun selama ini Penggugat membayarkan upah, jaminan sosial tenaga kerja, dan BPJS karyawannya dari penghasilannya berdasarkan Kontrak 4600045745, maka perlu Tergugat jelaskan berdasarkan Surat Pengakhiran Kontrak, Kontrak 4600045745 baru berakhir 31 Desember 2019. Sedangkan tuntutan pembayaran upah, jaminan sosial tenaga kerja, dan BPJS yang dimintakan Penggugat adalah untuk bulan Desember 2019 yang berarti ketika Kontrak 4600045745 masih berlaku.



Perlu Tergugat Kembali tegaskan bahwa Tergugat telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran yang telah ditagihkan oleh Penggugat sampai dengan berakhirnya Kontrak 460004575, termasuk kewajiban Tergugat untuk membayar Penggugat dalam tagihan-tagihan Penggugat untuk pekerjaan pada bulan Desember 2019. Sehingga bagaimana mungkin Penggugat tetap meminta dari pembayaran tersebut dan mendalilkannya seolah-olah sebagai “kerugian”. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan kerugian ini.

b. Biaya operasional

Sama dengan jawaban Tergugat terhadap kerugian pada butir a di atas, tuntutan penggantian biaya yang dimintakan Penggugat juga tidak berdasar. Penggugat meminta penggantian biaya operasional untuk bulan Desember 2019 padahal Kontrak 4600045745 masih berlaku pada bulan tersebut. Selain itu, Penggugat juga meminta biaya operasional “kepengurusan” dalam rangka penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan tindakan-tindakan Penggugat yang menerbitkan tagihan-tagihan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian Tergugat menggunakan haknya untuk mengakhiri Kontrak 4600045745. Sehingga sangatlah janggal apabila justru Penggugat yang meminta Tergugat untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkannya sebagai akibat dari kesalahannya sendiri.

Oleh karena itu, Tergugat juga meminta agar Majelis Hakim menolak penggantian biaya yang tidak berdasar ini.

c. Biaya perkara dan biaya advokat

Pasal 379 HIR/709 RBg telah mengatur jelas bahwa upah dan ganti rugi bagi advokat tidak boleh dimintakan ke pihak yang lain, dan harus ditanggung sendiri oleh pihak yang diwakili oleh advokat tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya demi hukum tuntutan ini ditolak.

d. Kerugian imateril

Kerugian materil dan imateril secara doktrin dan praktik merupakan tuntutan dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan wanprestasi, KUHPerdato telah membatasi kerugian yang



dapat dituntut menjadi biaya, rugi, dan bunga. Kalaupun Penggugat berniat menciptakan aturan baru melalui tuntutannya, maka Tergugat hendak merujuk kepada suatu putusan Mahkamah Agung yang sudah sering dikutip di berbagai literatur dan dijadikan rujukan dari beberapa putusan di bawah Mahkamah Agung, yaitu **Putusan Nomor 650PK/PDT/1994 yang mempertimbangkan bahwa ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat, dan penghinaan.** Sedangkan inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang tidak berkaitan dengan kematian, luka berat, dan penghinaan.

Untuk itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan kerugian immateril tersebut.

e. Hilangnya pendapatan Penggugat

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan, nilai nominal dari Kontrak 4600045745 dan perjanjian-perjanjian sebelumnya terkait housekeeping adalah rata-rata di bawah Rp 7.000.000.000 (*tujuh miliar Rupiah*) per tahun. Jumlah tersebut kami perkirakan berdasarkan jumlah tagihan dari Penggugat tiap tahunnya. Sehingga kalaupun Kontrak 4600045745 dengan sendirinya berakhir pada bulan Juli 2020, maka setidaknya pembayaran yang akan diterima Penggugat adalah hanya untuk jasa di bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020, yaitu hanya sekitar Rp 3.654.000.000 (*tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah*). Nominal tersebut jelas jauh di bawah jumlah Rp 22.385.760.000 (*dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah*) yang dituntut Penggugat sebagai suatu kerugian materiil.

Lagipula hilangnya pendapatan Penggugat itupun (kalau ada) diakibatkan sendiri oleh tindakan Penggugat yang menerbitkan tagihan-tagihan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga demi hukum tidak ada satupun tuntutan tersebut yang dapat dibebankan kepada Tergugat.

28. Terhadap tuntutan kerugian dari Penggugat yang jumlahnya berlebihan namun tidak berdasar tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dalil Tergugat pada bagian-bagian yang lain, termasuk bagian rekonvensi nantinya. Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejatinya, pihak yang benar-benar dirugikan terkait dengan Kontrak 4600045745 ini adalah Tergugat dan bukan Penggugat.

29. Pengakhiran Kontrak 4600045745 oleh Tergugat didasarkan pada Pasal 1.7.2.4 Kontrak 4600045745. Sebagaimana telah berulang kali Tergugat sampaikan, alasan dari pengakhiran Kontrak 4600045745 adalah karena hasil pemeriksaan internal Tergugat mendapati temuan-temuan dugaan kecurangan yang dilakukan Penggugat, salah satunya dengan cara mengeluarkan tagihan-tagihan kepada Tergugat untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak dimintakan oleh Tergugat ataupun tidak dilakukan oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat juga telah mengeluarkan tagihan-tagihan yang dibuat sendiri, tetapi seolah-olah berasal dari sistem (*server database*) Tergugat, sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Tergugat setidaknya sebesar Rp 844.704.000 (*delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah*).
30. Namun fakta tersebut tidak pernah disajikan Penggugat dalam gugatannya. Penggugat malah mendalilkan seolah-olah Tergugat telah mengakhiri Kontrak 4600045745 secara sepihak dan tidak beralasan. Bahwa gugatan yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan salah satu pihak **dapat dikategorikan sebagai suatu *vexatious lawsuit***. Black's Law Dictionary (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, mengartikannya sebagai gugatan diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial.
31. Dalam perkara ini, Penggugat yang notabene mengetahui bahwa pihaknya yang sedang diminta untuk mengganti kerugian Tergugat, namun justru menggugat Tergugat seolah-olah tidak ada kerugian Tergugat tersebut, menunjukan itikad buruk Penggugat dalam hubungan hukumnya dengan Tergugat. Hal ini semakin memantapkan langkah Tergugat untuk memutus segala hubungan hukum dengan Penggugat.
32. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

D. Tuntutan Uang Paksa Bertentangan dengan Hukum Acara

33. Tergugat menolak dengan tegas tuntutan uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*) terutama karena Penggugat tidak menjelaskan apakah itu untuk setiap jam, hari, minggu, bulan, atau tahun.



34. Selain itu, berdasarkan Pasal 606a Rv telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa atau *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan.
35. Sejalan dengan pengaturan dalam Rv, putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/SIP/1972 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yang sama, yakni bahwa suatu lembaga uang paksa atau *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.
36. Oleh karena gugatan Penggugat memuat tuntutan kerugian dengan sejumlah nominal uang, maka permohonan pembayaran uang paksa atau *dwangsom* yang diajukan Penggugat bertentangan dengan hukum dan haruslah ditolak.

E. Permohonan Putusan Serta Merta Bertentangan dengan Hukum Acara

37. Tergugat juga menolak dengan tegas permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*).
38. Bahwa menurut pasal 191 ayat (1) RBG, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya *dapat* dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
39. Mahkamah Agung telah memberikan perhatian yang sangat serius kepada penerapan putusan serta merta ini agar tidak disalahgunakan dan justru menimbulkan ketidakadilan.
 - melalui SEMA 13/1964, Mahkamah Agung menentang segala praktik penerbutan putusan serta merta;
 - melalui SEMA 4/1965, Mahkamah Agung kemudian mengatur bahwa pelaksanaan putusan provisi harus mendapatkan persetujuan khusus dari Mahkamah Agung (yang kemudian didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi melalui SEMA 16/1969);
 - terakhir melalui SEMA 3/2000 sebagaimana ditegaskan dalam SEMA 4/2001, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk kepada para Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan segala putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal yang sama sekali tidak terkandung dalam gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selain itu SEMA 3/2000 juga mengatur bahwa permohonan provisi harus dikirim beserta berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri.
- 40. Oleh karena itu, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan provisi Penggugat.
- 41. Bahwa selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad*, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
 - b. *Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
 - c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;*
 - d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - e. *Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;*
 - f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
 - g. *Pokok sengketa mengenai bezitrecht.*
- 42. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran



Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisonil, sebagai berikut:

*"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisonil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

43. Selain hal tersebut di atas, Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan ("**Buku II MA**") juga mengatur bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama mengenai gugatan provisi dan serta merta. Berikut kutipan dimaksud:

3. *"Putusan serta-merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku.*
4. *Syarat-syarat untuk dapat diatuhkan putusan serta-merta adalah:*
 - a. *Surat bukti yang diajukan sebagai bukti membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.*



- b. *Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde).*
- c. *Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;*
- d. *Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik;*
- e. *Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil*
- f. *Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.*
- g. ...
- h. ...”

44. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dan berdasar;
- b. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan tuntutan serta merta dengan seksama;
- c. Majelis Hakim harus hati-hati dan cermat dalam mengeluarkan Putusan Serta Merta;
- d. Adanya keadaan yang mendesak;
- e. Adanya hak Penggugat yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; dan
- f. Mendengarkan kedua belah pihak.

45. Oleh karena syarat-syarat diajukan suatu putusan provisional tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dengan demikian patutlah apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya.

F. Petitum Dalam Provisi yang Dimohonkan Penggugat Bertentangan dengan Hukum yang Berlaku

46. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat di dalam petitum gugatannya telah memohonkan kepada Majelis Hakim suatu tuntutan provisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya meminta agar Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun atas lingkup pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak 460004575 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap serta tuntutan sehubungan dengan pembayaran uang paksa atau *dwangsom* yang jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana Tergugat uraikan sebelumnya.

47. Tergugat dengan ini menekankan bahwa suatu tuntutan provisi adalah tuntutan yang seharusnya disusun secara sangat berhati-hati, karena apabila dikabulkan, putusan atas suatu tuntutan provisi dapat berlaku serta merta. Mahkamah Agung menaruh perhatian yang sangat serius terhadap bagaimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu tuntutan provisi:

- melalui SEMA 13/1964, Mahkamah Agung pada pokoknya menentang segala praktik penerbitan putusan serta merta;
- melalui SEMA 4/1965, Mahkamah Agung kemudian pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan putusan provisi harus mendapatkan persetujuan khusus dari Mahkamah Agung (yang kemudian didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi melalui SEMA 16/1969);
- terakhir melalui SEMA 3/2000 sebagaimana ditegaskan dalam SEMA 4/2001, Mahkamah Agung pada pokoknya telah memberikan petunjuk kepada para Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan segala putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal yang sama sekali tidak terkandung dalam gugatan ini;
- selain itu SEMA 3/2000 juga pada pokoknya mengatur bahwa permohonan provisi harus dikirim beserta berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri.

48. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung jelas berpandangan bahwa putusan provisi dan putusan serta merta adalah suatu putusan yang apabila dijatuhkan harus berdasarkan suatu pertimbangan khusus dari Mahkamah Agung. Bahkan dalam perkembangannya, Mahkamah Agung pun telah memberikan petunjuk kepada para Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta. Dalam perkara gugatannya, Penggugat pun tidak dapat membuktikan adanya pemenuhan syarat-syarat untuk dapat diajukan suatu permohonan provisi.

49. Berdasarkan pasal 1.7.2.4 Kontrak 460004575 Tergugat jelas memiliki hak untuk dapat melakukan pemutusan Kontrak 46004575 tanpa adanya



suatu kewajiban apapun yang harus dilakukan kepada Tergugat. Terlebih lagi, adalah suatu hal yang sangat merugikan Tergugat apabila Tergugat dibatasi haknya untuk dapat melakukan pembuatan kontrak baru dengan pihak lainnya yang merupakan suatu kebutuhan dalam menjalankan operasional perusahaan Tergugat.

50. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak tuntutan provisi yang diajukan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

51. Pengajuan tuntutan balik atau gugatan rekonvensi oleh Tergugat dalam perkara ini merupakan suatu hak yang dijamin oleh undang-undang dan diatur dalam Pasal 157 RBg dan Pasal 158 RBg.
52. Yang mendasari tuntutan balik Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah mengenai kerugian Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, salah satunya dengan cara mengeluarkan tagihan-tagihan kepada Penggugat Rekonvensi yang didasarkan kepada suatu reservasi yang diduga fiktif yang dibuat seolah-olah berasal dari sistem (*server database*) Penggugat Rekonvensi.
53. Penggugat Rekonvensi merupakan perusahaan yang melaksanakan pengusahaan pertambangan nikel dan menjalankan kegiatan operasionalnya di Sorowako. Tergugat Rekonvensi, merupakan suatu perusahaan bergerak di bidang akomodasi yang berkedudukan di Sorowako.
54. Untuk mendukung kegiatan operasional tersebut, Penggugat Rekonvensi kemudian mengikatkan dirinya ke dalam suatu hubungan hukum kontraktual dengan Tergugat Rekonvensi dengan tujuan agar Tergugat Rekonvensi dapat memberikan jasanya dalam pengelolaan dan perawatan fasilitas-fasilitas akomodasi yang terdapat di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi.
55. Pada tanggal 1 Agustus 2015, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam Kontrak 4600023377. Adapun dalam Kontrak 4600023377 disepakati bahwa tanggal berakhirnya perjanjian jatuh pada 31 Juli 2018. Selanjutnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menandatangani Perjanjian Pengelolaan Fasilitas Akomodasi No. 4600045745 pada tanggal 26 Juli 2018 dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

56. Hubungan hukum dimaksud dituangkan dalam suatu kontrak yang diperbarui dari waktu ke waktu, salah satunya adalah Kontrak 4600023377 tertanggal 1 Agustus 2015 yang berlaku sampai 31 Juli 2018 dan diperbarui kembali melalui Kontrak 460004575 tertanggal 26 Juli 2018 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2020.
57. Kontrak 4600023377 dan Kontrak 4600045745 tersebut mengatur kewajiban Tergugat Rekonvensi secara tegas untuk menjalankan kegiatan – antara lain – binatu, pembersihan, pemeliharaan, perawatan tanaman pada seluruh fasilitas akomodasi perusahaan termasuk Barak Enggano milik Penggugat Rekonvensi.
58. Sebagai informasi, Tergugat Rekonvensi hanya akan melakukan pekerjaannya terhadap Barak Enggano apabila terdapat reservasi untuk penggunaan Barak Enggano yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi.
59. Satu-satunya cara untuk melakukan reservasi atas barak enggano adalah melalui sistem elektronik dari Penggugat Rekonvensi yang bernama “Accommodation Reservation System”. Semua pemesanan kamar ataupun akomodasi melalui sistem tersebut selalu tercatat dengan nomor yang berbeda satu sama lain.
60. Pada bulan April 2018, salah seorang pekerja pada Penggugat Rekonvensi menduga terdapat keanehan terhadap invoice yang secara berkelanjutan ditagihkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk pekerjaan pembersihan Barak Enggano sejak bulan Januari sampai April 2018. Karena diketahui bahwa Barak Enggano sudah cukup lama tidak pernah digunakan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga bagaimana mungkin terdapat reservasi terkait dengan pembersihan Barak Enggano kepada Tergugat Rekonvensi.
61. Kemudian, pekerja tersebut melaporkan dugaan ini kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mendapati kondisi barak Enggano sangat tidak terawat, dan hampir seluruh kamar yang terdapat pada barak tersebut dalam kondisi yang sangat kotor, dengan debu yang tebal, sehingga tidak layak untuk ditempati manusia.
62. Setelah mendapati hal tersebut, Penggugat Rekonvensi menunjuk tim investigasi independen dari tim Department of Support and Site Service (“DSS”) untuk melakukan investigasi terhadap hal ini.
63. Kemudian hasil investigasi tim DSS tersebut telah dituangkan dalam

Halaman 26 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Investigasi No. No: 24/LK/SEC-INV/T/XI/2019, tertanggal 21 Nopember 2019, perihal "Dugaan Menggunakan Reservasi Fiktif Sebagai *Back up Invoice*".

64. Dalam hasil laporan invetigasi tim DSS tersebut diketahui fakta bahwa terdapat beberapa reservasi yang diduga fiktif yang seolah-olah karyawan Penggugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Mukri telah membuat reservasi no. 23299 yang meminta Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan pembersihan Barak Enggano dengan jadwal-jadwal sebagai berikut ("**Reservasi Fiktif**"):
- a. Barak B6 kamar B6.1 - B6.12 dari 01 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018;
 - b. Barak B1 kamar B1.1 - B1.24 dari 31 Desember 2017 hingga 31 Desember 2018; dan
 - c. Barak B3 kamar B3.1 - B3.24 dari 31 Desember 2017 hingga 31 Desember 2018.
65. Reservasi Fiktif tersebutlah yang kemudian diketahui telah dilampirkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai *back up*/ dokumen pelengkap yang mendasari invoice-invoice pekerjaan atas barak enggano yang telah ditagihkan dan telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 kepada Penggugat Rekonvensi.
66. Hasil investigasi lebih lanjut yang dilakukan Penggugat Rekonvensi juga menemukan fakta dimana Reservasi Fiktif tersebut merupakan reservasi yang tidak tercatat dalam *Accommodation Reservation System*. Semua pemesanan kamar ataupun akomodasi melalui sistem tersebut selalu tercatat dengan nomor yang berbeda satu sama lain.
67. Setelah dicocokkan dengan data yang terdapat dalam sistem, diketahui bahwa reservasi no. 23299 adalah reservasi untuk periode pemesanan barak Enggano untuk tanggal 1 Oktober 2015 sampai 31 Desember 2016, **bukan untuk tanggal 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Reservasi Fiktif.**
68. Dengan kata lain, Reservasi Fiktif merupakan reservasi yang tidak tercatat dalam *Accommodation Reservation System*. Hal ini hanya dapat dimungkinkan ketika terdapat pihak yang melakukan *edit*/mengubah suatu reservasi (yang dalam hal ini adalah reservasi no. 23299) namun tidak mengunggah hasil *edit* tersebut ke dalam sistem. Padahal, apabila suatu reservasi diubah, maka reservasi tersebut harus diunggah agar tercatat dalam sistem.



69. Kemudian pada saat Penggugat Rekonvensi melakukan investigasi dengan melakukan wawancara kepada beberapa karyawan Tergugat Rekonvensi, ternyata ditemukan fakta dimana karyawan Tergugat Rekonvensi yang bernama saudara Muswar Syahrim telah mengakui bahwa karyawan dari Tergugat Rekonvensi telah melakukan *edit* terhadap reservasi No. 23229 dengan memasukkan reservasi untuk pembersihan Barak Enggano pada kurun waktu 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018. **Sedangkan**, sebagaimana terbukti melalui catatan dalam sistem elektronik Penggugat Rekonvensi, Reservasi no. 23229 adalah reservasi untuk periode pemesanan Barak Enggano untuk tanggal 1 Oktober 2015 sampai 31 Desember 2016.
70. Oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi tersebut, pada tanggal 30 November 2019 Penggugat Rekonvensi telah mengakhiri Kontrak 460004575 melalui Surat Pengakhiran Kontrak yang disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi.
71. Dalam Surat Pengakhiran Kontrak tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Kontrak 46004575 akan berakhir efektif pada 31 Desember 2019 dan meminta agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan kerugian Penggugat Rekonvensi atas pembayaran invoice-invoice yang didasarkan kepada Reservasi Fiktif tersebut sebesar Rp 844.704.000 (*delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah*).
- A. Tergugat Rekonvensi Telah Wanprestasi Terhadap Kontrak 4600023377**
72. Majelis Hakim Yang Mulia, periode Kontrak 4600023377 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah **sejak 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Juli 2018**.
73. Sebagaimana telah disampaikan dalam kronologi fakta di atas, Tergugat Rekonvensi telah membuat Reservasi Fiktif, dimana Tergugat Rekonvensi melakukan *edit* terhadap reservasi no. 23229 yang seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan pembersihan Barak Enggano pada kurun waktu 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
74. Reservasi Fiktif tersebut jelas bertentangan dengan **Pasal 2 pada Bagian 7 Kontrak 460004575**. Adapun kutipan pasal tersebut adalah



sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) (Kebijakan Praktek-Praktek yang Etis), Bagian 7
(Kebijakan Etika Praktis) Kontrak 4600023377:**

"2. Tunjukkan kesetiaan terhadap perusahaan dengan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemilik perusahaan secara disiplin menggunakan tindakan yang beralasan dan hanya jika ada otorisasi"

(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat Rekonvensi)

75. Dengan adanya Reservasi Fiktif, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan di luar otorisasi dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Pasal 2 ayat (1) Bagian 7 Kontrak 4600023377.
76. Selain itu, adanya Reservasi Fiktif tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengingkari apa yang telah dinyatakan dan dijamin oleh Tergugat Rekonvensi dalam Pasal 6.1 huruf d pada Bagian 2 Kontrak 4600023377, dimana Tergugat Rekonvensi telah memberikan pernyataan dan jaminan kepada Penggugat Rekonvensi untuk selalu menyampaikan dokumen yang benar kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun kutipan Pasal 6.1 huruf d pada Bagian 2 Kontrak 460004575 adalah sebagai berikut:

**Pasal 6.1 (Pernyataan dan Jaminan Kontraktor), Bagian 2
(Ketentuan dan Persyaratan Umum) Kontrak 4600023377:**

"Kontraktor menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa

- (a) ...;*
- (b) ...;*
- (c)*
- (d) **Semua dokumen yang diserahkan oleh Kontraktor berkaitan dengan pekerjaan/proyek ini, termasuk namun tidak terbatas pada, sebagaimana dapat diterapkan, spesifikasi, gambar, sampel, dan data lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini, adalah benar dan bebas dari cacat serta tidak bertentangan dengan hukum;** dan*
- (e)"*



(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat Rekonvensi)

77. Berdasarkan Laporan Investigasi 21 November 2019, diketahui bahwa Reservasi Fiktif tersebutlah yang kemudian dilampirkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai *back up/* dokumen pelengkap yang mendasari invoice-invoice pekerjaan atas barak enggano yang telah ditagihkan dan telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 kepada Penggugat Rekonvensi.
78. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi dan secara nyata melanggar Pasal 6.1 huruf d pada Bagian 2 Kontrak 4600023377 karena telah membuat dan menyampaikan suatu dokumen yang tidak benar (Reservasi Fiktif) kepada Penggugat Rekonvensi.
79. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi.

B. Penggugat Rekonvensi Menderita Kerugian Karena Telah Membayarkan Invoice yang Didasarkan Reservasi Fiktif

80. Sebagai akibat dari tindakan penagihan invoice berdasarkan Reservasi Fiktif yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang terang dan jelas terhadap Kontrak 4600023377, dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil sebesar Rp 844.704.000 (*delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah*).
81. Kerugian tersebut dihitung atas pembayaran yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap penagihan/invoice sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 April 2018 untuk pekerjaan pembersihan Barak Enggano – pengihan/invoice mana yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan didasarkan kepada Reservasi Fiktif.
82. Dengan demikian, total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 844.704.000 (*delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah*).
83. Oleh karena itu, guna mengkompensasi kerugian materiil dimaksud, Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Kontrak 4600023377 dan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 844.704.000 (*delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah*) tersebut.

C. Penggugat Rekonvensi Mencadangkan Hak untuk Mengajukan Bukti-Bukti, Saksi dan/atau Ahli

84. Majelis Hakim Yang Mulia, selain hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi mencadangkan haknya untuk menyampaikan alasan-alasan lain berdasarkan ketentuan pasal-pasal dari peraturan yang relevan, alasan-alasan mana yang didukung dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi baik sebelum ataupun pada saat diajukannya Gugatan Rekonvensi dan bukti-bukti lain, termasuk para saksi maupun para ahli, untuk disampaikan pada persidangan yang terhormat ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawaban ini, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

GUGATAN KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan putusan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

GUGATAN REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wanprestasi terhadap Kontrak 4600023377;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 844.704.000 (*delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis/elektronik tertanggal 25 Juni 2020, sementara itu Kuasa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis/elektronik tanggal 2 Juli 2020, Replik dan Duplik tersebut selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-26, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Contractor Performance Review Nomor 4600023377 tanggal 07 Februari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Surat Permintaan Proposal Penawaran tanggal 02 Mei 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Surat Permintaan Proposal penawaran untuk Kontrak Pengelolaan Fasilitas Akomodasi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Surat Service Receipt From (SRF) 2017 tanggal 31 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 28 Februari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 5;
6. Foto copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 31 Maret 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 6;
7. Foto copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 30 April 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 7;
8. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 31 Mei 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 8;
9. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 30 juni 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 9;
10. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 31 Juli 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 10;
11. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 11;
12. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 30 September 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 12;

Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 13;
14. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 30 November 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 14;
15. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 31 Desember 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 15;
16. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 31 Januari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 16;
17. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 28 Februari 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 17;
18. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 31 Maret 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 18;
19. Foto Copy Surat Service Receipt Form (SRF) 2017, tanggal 30 April 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 19;
20. Foto Copy Surat Agenda Award & kick off meeting kontrak Nomor 4600045745, tanggal 31 Juli 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 20;
21. Foto Copy Surat Kontrak Kerja sama antara PT. Vale dengan PT. Lusian Group Indonesia, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 21;
22. Foto Copy Surat Pengakhiran kontrak Nomor 4600045475. Jasa pengelolaan Fasilitas Akomodasi dengan surat Nomor 000658/PS-TL/XI/2019, tanggal 30 November 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 22;
23. Foto copy Surat Kontrak kerja sama antara PT. Vale Indonesia, Tbk dengan PT. Lusiana Group Indonesia Kontrak Nomor 4600023377 untuk jasa pengolahan fasilitas akomodasi tanggal 01 Agustus 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 23;
24. Foto copy Surat tanggapan atas pengakhiran kontrak Nomor 4600045745 untuk jasa pengolahan fasilitas akomodasi Nomor 017/Efe/V/2019, tanggal 11 Desember 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 24;
25. Foto copy Surat penyampaian Nomor 021/AD-E/P/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 25;

Halaman 33 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Print out info online reservasi Barrack 1, 3,4,6 Enggano area tanggal 12 Juni 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P-2, P-21, P-22, P-23, P-25 dan P-26 yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi WANDI KILA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa adalah ada masalah pemutusan kontrak;
- Bahwa Kontrak tahun 2017 yang dianggap oleh PT. Vale bermasalah;
- Bahwa Saksi kurang tahu kontrak berlaku berapa lama dan Saksi hanya tahu berakhir pada akhir 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Lusiana sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2019;
- Bahwa PT. Lusiana tidak pernah ada masalah sejak Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tahu Pemutusan kontrak sehubungan dengan masalah penagihan fiktif;
- Bahwa Saksi kurang tahu tentang masalah penagihan fiktif;
- Bahwa setelah kontrak 2017 dianggap bermasalah oleh PT. Vale ada kontrak baru yang dibuat oleh PT. Vale yang ditanda tangani oleh PT. Vale dan PT. Lusiana dan pekerjaan kami masih berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mulai muncul ada masalah antara PT. Vale dengan PT. Lusiana nanti tahun 2019;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT. Lusiana tidak pernah ada surat dari PT. Vale yang mengatakan kalau pekerjaan PT. Lusiana tidak benar atau bermasalah bahkan pekerjaan kami berlanjut sampai sekarang;
- Bahwa Penagihan fiktif kontrak 2017 yang dianggap oleh PT. Vale bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu barak Enggano dan barak enggano merupakan bagian dari pekerjaan Saksi;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT. Lusiana selalu ada tamu dari PT. Vale departemen DSS;
- Bahwa fungsi dari DSS adalah sebagai pengawas security PT. Vale;
- Bahwa ditahun 2016 selalu ada tamu dari DSS yang menginap di barak enggano dan kami selalu berkordinasi dengan pihak DSS kalau ada tamunya menginap;
- Bahwa Pak Mukri selaku sponsor dari DSS yang Saksi selalu kordinasi dilapangan bila ada tamunya menginap di barak enggano;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Usman adalah orangnya juga DSS;
- Bahwa Pak Usman yang lebih tinggi jabatannya dari Pak Mukri;
- Bahwa tidak ada Pak Usman pada waktu Saksi koordinasi dengan Pak Mukri nanti diantara tahun 2018- 2019 baru Saksi bertemu dengan Pak Usman;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Pak Usman selama kontrak 2016-2017 dan nanti antara tahun 2018-2019 baru Saksi bertemu dengan Pak Usman;
- Bahwa yang Saksi selalu temui dari pihak DSS atau orangnya PT. Vale selama Saksi bekerja di PT Lusiana sebagai Resepsionis ? diantaranya:
 1. Pak Mukri;
 2. Pak Sapri
 3. Narni;
 4. Barman;
- Bahwa Setiap hari Saksi bertemu dengan ibu Deborah;
- Bahwa Ibu Deborah adalah orangnya GFS yang mengawasi tugas Saksi di PT. Lusiana;
- Bahwa DSS dan GFS adalah satu perusahaan tetapi berbeda departemen dan DSS selaku pengawas security sedangkan GFS membawahi dibidang acomodasi;
- Bahwa kontrak 2017, Menurut laporan dari teman Saksi dilapangan bahwa selalu ada control dari GFS;
- Bahwa Selama kontrak 2017 pihak PT. Vale selalu melakukan audit terhadap pekerjaan Saksi selaku Resepsionis;
- Bahwa Selama kontrak 2017 tidak pernah ada teguran dari PT. Vale mengenai pekerjaan Saksi selaku Resepsionis;

Halaman 35 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibarak enggano secara administrasi ada pekerjaan Saksi;
- Bahwa Setelah berakhir kontrak pertama 2017 kemudian diperpanjang lagi kontrak yang baru dengan nomor 45745;
- Bahwa Saksi masih bekerja di PT. Lusiana pada pekerjaan yang sama pada kontrak yang baru yaitu kontrak kedua dengan Nomor 45745;
- Bahwa setelah kontrak 2017 berakhir kemudian dibuat lagi kontrak yang baru dengan pekerjaan yang sama;
- Bahwa PT. Lusiana bergerak di Bidang perhotelan dan akomodasi;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT. Lusiana dari 2007 sampai 2019 posisi Saksi sebagai Resepsionis;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT. Lusiana tidak ada rekan lain dari PT. Vale selain PT. Lusiana;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Lusiana dengan kontrak PT. Vale;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara PT. Vale dengan PT. Lusiana;
- Bahwa Kontrak antara PT. Vale dengan PT. Lusiana tersebut bergerak di bidang akomodasi seperti kamar, penyediaan rumah PT. Vale yang kami kelolah dan penyediaan bunga, jadi semuanya aset dari PT. Vale kemudian dikelolah oleh PT. Lusiana;
- Bahwa Pengelolaannya seperti membersihkan kamar, membersihkan tempat tidur, Laundry, memberikan AC;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai resepsionis yaitu menerima reservasi dari sponsor tamu dari PT. Vale;
- Bahwa Kami tidak bisa menerima tamu dari luar selain tamu dari PT. Vale;
- Bahwa Kontrak antara PT. Vale dengan PT. Lusiana berlanjut sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak yang kedua dengan Nomor 45745 dan yang Saksi tahu bahwa ada masalah di akhir kontrak 2017;
- Bahwa yang Saksi pernah mendengar bahwa pada kontrak 2017 ada masalah sehubungan dengan penagihan fiktif kemudian muncul kontrak yang baru;
- Bahwa Saksi tahu penagihan fiktif pada saat Saksi dipanggil oleh pengacara kemudian diberitahukan bahwa ada masalah antara PT. Vale dengan PT. Lusiana mengenai penagihan fiktif;

Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diberitahukan saja dan tidak diperlihatkan bukti-bukti;
- Bahwa biasa tamu dari PT. Vale atau sponsor yang datang dalam setiap bulannya sekitar 30 atau 60 % - 90 %;
- Bahwa tamu yang datang itu hanya khusus untuk tamu PT. Vale;
- Bahwa kalau ada tamu yang cek in, maintenance harus mengecek dulu untuk mengecek kondisi kamar, AC dan apabila ada tamu melapor ke resepsionis membersihkan AC kalau ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tagihan fiktif yang menjadi masalah antara PT. Vale dengan PT. Lusiana ;
- Bahwa Tugas Ibu Deborah adalah pengawas dari GFS (General Facility Service) PT. Vale;
- Bahwa Ibu Deborah mengawasi Saksi terkait dengan laporan kami;
- Bahwa Semua pekerjaan kami laporkan mengenai masalah penghuni, dilaporkan per minggu misalnya ada kamar yang kosong, mengenai kebersihan, laundry itu kami laporkan semua;
- Bahwa Kami sering ketemu dengan ibu Deborah karena dia yang mengawasi kami;
- Bahwa DSS merupakan tamu dari PT. Vale datang menginap di barak enggano misalnya datang dari Kalimantan sehubungan dengan PT. Vale;
- Bahwa Selain barak enggano ada juga perumahan yang lain di PT. Vale dan dikelola oleh PT. Lusiana juga;
- Bahwa Saksi masih bekerja di PT. Lusiana pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di PT. Lusiana pada akhir 2019;
- Bahwa Saksi melanjutkan pekerjaan yang lama dengan perusahaan yang baru atau bendera yang lain dengan posisi yang sama sebagai resepsionis karena ada dari karyawan PT. Lusiana yang masih di pakai dan ada juga yang tidak;
- Bahwa Pekerjaan PT. Lusiana pada kontrak PT. Vale berupa maintenance, pembersihan kamar, AC dan akomodasi;
- Bahwa Saksi kurang tahu jumlah karyawan yang bekerja di PT. Lusiana terkait dengan kontrak yang bermasalah ini, tetapi lebih dari 10 (sepuluh) orang dan semua bekerja dibagian akomodasi karena biasanya ada karyawan yang masuk dan ada juga yang keluar;
- Bahwa Manajer PT. Lusiana adalah Pak Musba;
- Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan Pak Musba menjabat sebagai

Halaman 37 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer PT. Lusina tetapi pada saat kontrak 2017 bermasalah masih Pak Musba yang menjabat sebagai Manajer;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak 2017 yang dianggap bermasalah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari Pak Musba kalau kontrak 2017 bermasalah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat pemberitahuan dari PT. Vale ke PT. Lusiana terkait kontrak 2017 yang bermasalah tersebut karena Saksi hanya diberitahukan oleh Pak Musba;
- Bahwa Kontrak PT. Vale dengan PT. Lusiana Saksi tidak tahu Nomor kontraknya yang Saksi tahu dikerjakan dulu oleh PT. Lusiana kemudian dibayar oleh PT. Vale;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nilai kontrak tersebut;
- Bahwa Selain Manajer selaku pimpinan PT. Lusiana juga ada Supervisor yang bernama Pak Bahrim dan bendahara bernama ibu Alfrianti Langkarano selaku accounting yang melakukan penagihan;
- Bahwa Setahu Saksi setiap bulan accounting melakukan tagihan karena setiap bulan Saksi melaporkan reservasi kepada accounting;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total nilai tagihan fiktif yang dipermasalahkan antara PT. Vale dengan PT. Lusiana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tagihan fiktif terjadi dibulan berapa dan yang Saksi tahu tagihan fiktif terjadi di kontrak tahun 2017;
- Bahwa PT. Lusiana sudah tidak melanjutkan pekerjaan di kontrak baru tahun 2019 tetapi dilanjutkan oleh perusahaan yang baru dengan bendera yang lain;
- Bahwa nanti tahun 2019 baru muncul masalah mengenai tagihan fiktif kemudian kami di panggil oleh orangnya DSS untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan Saksi setiap hari;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT. Lusiana tidak pernah ada komplein dari PT. Vale sehubungan dengan pekerjaan Saksi selaku resepsionis;
- Bahwa Setiap bulan pekerjaan Saksi diawasi oleh ibu Deborah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sidransyah Yusri yang merupakan atasan ibu Deborah;
- Bahwa Pekerjaan PT. Lusiana setiap bulan dievaluasi dari PT. Vale;
- Bahwa Pernah ada pertemuan antara PT. Vale dengan PT. Lusiana 1 (satu) bulan sebelum pemutusan kontrak sehubungan dengan penagihan fiktif;

Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) orang untuk resepsionis di PT. Lusiana dan dibagi 3 (tiga) sip jadi ada yang masuk pagi, siang dan malam;
- Bahwa Kami mereservasi tamu dengan menggunakan computer yang sudah dipersiapkan oleh PT. Vale;
- Bahwa Saksi bisa mengoperasikan komputer sendiri;
- Bahwa Saksi mereservasi tamu dengan menggunakan system yang sudah dipersiapkan oleh PT. Vale;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa jumlah kamar yang ada di barak enggano dan yang Saksi tahu ada barak 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa system yang kami pakai misalnya orangnya DSS yang menginap di barak enggano berapa orang kemudian kami setor ke accounting;
- Bahwa Pekerjaan yang kami lakukan di barak enggano berupa pembersihan kamar, AC, maintenance dan laundry;
- Bahwa Kalau ada tamu setiap hari dilakukan seperti laundry dan maintenance;
- Bahwa metode yang Saksi gunakan bila ada pemesanan tamunya masuk menginap di barak enggano yaitu sebelum tamu datang, sponsor membuat online system semacam formulir, setelah system itu dimasukkan ke dalam format PT. Vale kemudian kami lihat lalu disiapkan kamarnya;
- Bahwa systemnya kalau ada tamunya sponsor yang belum cek out misalnya sudah tanggal 14 tamunya belum cek out itu kami konfirmasi kepada sponsor apakah melalui email atau telepon dan kalau sponsor bilang diupdate dulu berarti kami rubah disystemnya lagi;
- Bahwa Sebelum tamunya datang, pihak sponsor terlebih dahulu memesan kamar melalui system yang sudah dipersiapkan oleh PT. Vale;
- Bahwa pemesanan kamar di barak enggano berdasarkan system yang sudah dipersiapkan oleh PT. Vale karena di barak enggano banyak kamar;
- Bahwa pemesanan kamar di barak enggano bisa melalui telepon tetapi harus dibuat reservasinya;
- Bahwa biasa 2-3 hari orang menginap di barak enggano misalnya kalau ada demo, tamu biasa menginap 2 atau 3- 4 hari;
- Bahwa apakah sponsor bisa pesan kamar di barak enggano selama 1 (satu) tahun, Itu tergantung, apakah sesuai dengan kontrak dengan PT. Vale atau tidak;

Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa pantau ada tamu atau tidak ada tamu yang menginap di barak enggano dalam satu tahun, tetap kami bisa pantau setiap hari karena Saksi bekerja sama dengan orang yang ada dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tamu yang menginap di barak enggano pada tahun 2019, karena PT. Lusiana sudah putus kontrak dengan PT. Vale pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tahun 2018 masih ada tamu yang menginap di barak enggano karena tidak ada laporan dari orang di lapangan karena Saksi hanya di resepsionis saja jadi Saksi dapat mengetahui Ketika ada lporan dari orang yang ada di lapangan;
- Bahwa tugas Saksi berdasarkan orang yang ada dilapangan karena Saksi selalu berkordinasi dengan orang yang ada dilapangan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak DSS Tahun 2019;
- Bahwa penagihan fiktif di tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu kalau penagihan fiktif ditahun 2017 pada saat dipanggil oleh orangnya DSS;
- Bahwa Saksi tidak bisa membuat reservasi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu kalau tidak bisa membuat reservasi sendiri karena diberitahukan oleh Pak Suban pada saat kami ditraining;
- Bahwa Saksi bisa mengupdate data tamu yang menginap dikamar, apa bila tamunya masih mau menginap apabila ada informasi dari sponsor apakah melalui telepon, Email atau ketemu langsung;
- Bahwa pernah ada perpanjangan kamar dari PT. Vale di barak enggano secara lisan atau melalui telpon dan Email tetapi itu harus kami tetap update disystem;
- Bahwa Pak Mukri yang biasa Saksi ketemu untuk perpanjangan kamar di barak enggano;
- Bahwa setiap tahu ada perpanjangan kamar dari PT. Vale yang dilakukan oleh Pak Mukri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Pak Mukri sehubungan dengan perpanjangan kamar di barak enggano;
- Bahwa Bisa pesan kamar di barak enggano dalam satu tahu tergantung sponsor;
- Bahwa di barak enggano tidak di close kamarnya tanpa ada pemberitahuan dari sponsor jadi kalau tidak ada pemberitahuan dari sponsor maka kamarnya kami tetap open dan nanti kalau sudah ada

Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari sponsor baru kamarnya kami close;

- Bahwa setiap reservasi ada kode tersendiri;
- Bahwa kalau dibarak enggano kode reservasinya semua sama;
- Bahwa Reservasi itu dibuat berdasarkan pemesanan kamar misalnya hari ini tamu dari PT. Vale 5 orang dan besok datang lagi 3 orang itu reservasinya berbeda;
- Bahwa isi reservasi yang dibuat oleh PT. Vale pertama diatas TA Number, kedua dibawa nama sponsor, sebelah kanan atas email sponsor, trus dibawahnya ada nama tamu, trus dibawa nama tamu ada Visit from, trus dibawahnya lagi Visit to, Purpose dan update;
- Bahwa ada tanggal atau jangka waktu di reservasi yaitu di Visit To ;
- Bahwa Visit to itu adalah tanggal cek out jadi Visit from dan Visit To itu adalah tanggal cek in dan cek out;
- Bahwa ketika Saksi menerima reservasi dari sponsor yang pertama Saksi lakukan adalah berkordinasi dengan petugas yang ada dilapangan;
- Bahwa Petugas lapangan mengetahui tamu datang menginap berdasarkan informasi dari resepsionis;
- Bahwa Saksi bisa mengedit reservasi jika ada pemberitahuan dari sponsor dan itu kami harus konfirmasi dulu kepada pihak PT. Vale atau sponsor;
- Bahwa data diedit bisa di print karena kami ada SOPnya yaitu di edit, update dulu kemudian diprint;
- Bahwa di tahun 2018 masih ada reservasi dibarak enggano oleh sponsor Pak Mukri karena reservasi 2017 dipindahkan ke tahun 2018 sehingga tidak ada reservasi baru;
- Bahwa apakah PT. Lusina masih melakukan penagihan ditahun 2018, Saksi tidak tahu karena di tahun 2018 masih ada reservasinya;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada supervisor;
- Bahwa Ibu Deborah melakukan pengawasan terhadap semua reservasi yang disiapkan oleh PT. Vale;
- Bahwa ibu Deborah pernah datang mengawasi Saksi lalu bertanya-tanya tentang tamu yang menginap dibarak enggano;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengakhiran kontrak 2017;
- Bahwa Semua pekerjaan itu melalui reservasi;
- Bahwa Kode reservasi 2017 dengan 2018 itu kode reservasinya masih sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Saksi resepsionis di PT. Lusiana adalah Saksi, ibu Yulita, Maikel Allo, Eva Solita, Nasruddin, Nursaida, Masruddin;
- Bahwa Semua resepsionis bisa mengedit kode reservasi sepanjang ada pemberitahuan dari pihak PT. Vale atau sponsor ;

2. **Saksi ALFRIANTI LANGKARANO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah masalah pemutusan kontrak ;
- Bahwa kontrak Pertama Nomor 23377 antara PT. Vale dengan PT. Lusiana mengenai service;
- Bahwa dalam kontrak pertama tersebut ada pekerjaan dibarak enggano dan dibarak dormitory ;
- Bahwa System pembayaran atau in voice yang saksi lakukan adalah pertama saksi menerima reservasi dari reseption kemudian reservasi tersebut saksi input untuk masukan dalam perhitungan penagihan. yang sudah direservasi yaitu tamu sudah cek in atau masuk kamar. untuk barak dormitory khususnya untuk tamu dari PT. Vale ;
- Bahwa Tamu yang ada dibarak enggano adalah tamunya DSS dari PT. Vale;
- Bahwa DSS dan GFS itu satu perusahaan tetapi berbeda departemen;
- Bahwa tugas dari DSS adalah menjaga aset perusahaan dan merupakan security dari PT. Vale sedangkan GFS itu bertugas untuk mengurus service fasilitas;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada GFS walaupun tamunya DSS;
- Bahwa proses penagihan butuh waktu 3 (tiga) bulan baru cair dananya;
- Bahwa teknik Saksi melakukan penagihan yakni ada reservasi masuk ke Saksi kemudian Saksi melakukan penginputan data karena system yang ada pada Saksi itu tidak ada untuk sistemnya PT. Vale, jadi Saksi berdasarkan reservasi, yaitu Saksi menginput namanya, cek in, cek out dan call centernya setelah itu Saksi ajukan ke GFS untuk melakukan verifikasi, jadi disana itu pengecekan in voice itu paling cepat itu 2 (dua) minggu dan paling lama 3 (tiga) bulan. Reservasi bukan merupakan acuan untuk bayar in voice, karena itu bukan dokumen tunggal untuk proses pembayaran in voice, karena ada beberapa dokumen walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in voice Saksi sudah masukan, tanpa ada approval, tanpa ada tanda tangan dari pihak GFS maka in voice tidak akan terbayar ;

- Bahwa yang bertanggung jawab kalau Saksi masukkan invoice adalah ibu Deborah selaku supervisor lapangan sedangkan Pak Sidransyah sebagai pimpinan di GFS yang bertanggungjawab sehubungan dengan proyek kerjanya kami dan Pak Idam dibawahnya Pak Sidransyah ;
- Bahwa tidak pernah ada pembayaran dari pihak GFS tanpa ada croscek terlebih dahulu;
- Bahwa tidak pernah serta merta invoice masuk kemudian langsung terbayar tanda ada cros cek ;
- Bahwa tidak pernah ada surat peneguran dari PT. Vale atau GFS pada kontrak yang pertama bahwa Saksi melakukan penagihan fiktif ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat teguran dari PT. vale terkait dengan kontrak pertama tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak pertama ini;
- Bahwa Jangka waktu kontrak pertama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa semenjak kontrak pertama ini berjalan, tidak pernah ada surat dari PT. Vale yang menyatakan bahwa PT Lusiana melakukan penagihan fiktif ;
- Bahwa Pernah PT Vale mengundang PT. Lusiana untuk memasukkan kontrak baru dan Saksi yang hadir sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat itu undangannya dari PT. Vale bukti (P-2 dan P-3) karena kontrak pertama dianggap selesai dan tidak ada permasalahan sehingga ada undangan dari PT. Vale untuk memasukan penawaran untuk kontrak kedua;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan ibu Deborah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ibu Deborah sehubungan dengan invoice dan pelaporan bulanan;
- Bahwa Saksi membuat laporan kepada PT. Vale setiap 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setiap bulan dan 3 (tiga) bulan PT. Vale melakukan audit dan laporan per 3 (tiga) bulan itu dihadiri oleh manajer PT. Vale dan Manajer PT. Lusiana sedangkan laporan perbulan hanya dihadiri oleh supervisor dan pengawas lapangan dari PT. Vale dan PT. Lusiana dan disitulah dinilai hasil pekerjaan dalam setiap bulannya makanya kalau tidak ada laporan itu invoice kami tidak akan bisa terbayar;

Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat nilai merah dari PT. Vale baik dari kontrak pertama maupun kontrak kedua;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pak Sidransyah Yusri kalau Saksi ke GFS membawa invoice;
- Bahwa ada waktu tertentu untuk memasukkan invoice yaitu sampai 3 (tiga) bulan baru bisa terbayar begitu seterusnya baik dari kontrak pertama dan kedua;
- Bahwa tidak pernah ada surat dari PT. Vale yang menyatakan bahwa pekerjaan PT. Lusiana tidak becus lalu tiba-tiba ada pemutusan kontrak yang kedua;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendapat nilai merah dari PT. Vale dan yang Saksi pernah dapatkan dari PT. Vale adalah nilai score 85,71 % yang dianggap oleh PT. Vale sangat memuaskan;
- Bahwa dengan score 85,71 % tersebut itu salah satunya dasar untuk melangka ke kontrak yang kedua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Lusiana dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 karena waktu itu Saksi melahirkan dan nanti tahun 2012 baru Saksi melanjutkan sampai berakhir pada bulan maret 2020 karena adanya covid- 19 sehingga ada pengurangan karyawan;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Lusiana dari 2007- 2010 adalah sebagai administrasi dan accounting begitu juga dari 2012 – maret 2020;
- Bahwa bagian Administrasi itu untuk mengurus karyawan, pengorderan barang sedangkan accounting itu untuk invoice;
- Bahwa awal permasalahan antara PT. Vale dengan PT. Lusiana Saksi tidak tahu dan sekarang Saksi sudah tahu yaitu masalah penagihan fiktif di barak enggano dari tanggal 01 Januari 2017 – April 2018;
- Bahwa Masalah penagihan fiktif tersebut yang menyebabkan PT. Vale memutuskan kontrak dengan PT. Lusiana;
- Bahwa Saksi tidak tahu fiktif seperti apa yang dituduhkan oleh PT. Vale dan dari segimana fiktifnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau arti kata fiktif yaitu sama dengan mencuri;
- Bahwa menurut Saksi tuduhan PT. Vale kepada PT. Lusiana tentang penagihan fiktif yaitu PT. Vale menuduh PT. Lusiana melakukan tagihan fiktif di barak enggano;
- Bahwa Saksi mengajukan invoice itu berdasarkan reservasi;

Halaman 44 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersalahkan oleh PT. Vale adalah masalah reservasi yang ada di barak enggano dari Januari 2017 – April 2018;
- Bahwa Reservasi Saksi dapatkan dari resepsionis;
- Bahwa nanti Saksi tahu ada nomornya pada saat Saksi dipanggil untuk dibuatkan Berita Acara karena selama ini yang Saksi input adalah nama, cek aut, cek in dan call center sebagai kode bayar untuk invoice;
- Bahwa Kode call center Saksi dapat dari resepsionis;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan per bulan berdasarkan invoice untuk masing-masing blok sendiri-sendiri dan itu dilampirkan semua reservasi jadi semuanya ada 9 (Sembilan) invoice di masing-masing area;
- Bahwa Saksi selalu berkoordinasi dengan resepsionis setiap ada reservasi;
- Bahwa administrasi di barak enggano, untuk PT. Lusiana admin hanya satu orang yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan di tahun 2018 ada 3 (tiga) reservasi yaitu reservasi perpanjangan tahunan;
- Bahwa biasanya Saksi menerima reservasi perpanjangan di awal tahun berjalan;
- Bahwa Saksi sudah lupa pernah menerima reservasi baru dari PT. Vale melalui Faksimile ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan di barak enggano;
- Bahwa yang Saksi tagih adalah reservasi perpanjangan dari 2017;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 bulan Desember pernah juga menagihkan pekerjaan Lusiana karena masih ada pekerjaan di Desember dan dibayarkan oleh PT Vale ;
- Bahwa tidak ada yang tertunggak dari PT Vale atas pekerjaan Lusiana di Desember ;
- Bahwa dari Januari 2017 – April 2018 Saksi yang melakukan penagihan;
- Bahwa tagihan tersebut sudah terbayar dari PT. Vale (bukti PR- 5) dan bukti (T-20) sebagai contoh invoice;
- Bahwa Saksi sendiri yang input dan ditanda tangani oleh Pak Muswar Syahrim;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh PT. Vale pada September 2019 mengenai investigasi sebelum pemutusan kontrak;
- Bahwa waktu itu ada 5 (lima) orang dari PT. Vale yang melakukan investigasi;

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Investigasi dilakukan oleh PT. Vale selama 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Saksi sampaikan waktu itu mengenai volume pekerjaan dan invoice yang Saksi lakukan;
- Bahwa Pak Mukri pernah melakukan pemesanan sponsor;
- Bahwa terakhir Pak Mukri melakukan pemesanan sponsor tamu DSS tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada tamunya Pak Mukri sebagai sponsor yang menginap dibarak enggano dari resepsionis;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang bekerja di resepsionis yaitu Wandu Kila, ibu Yulita, Eva Sonita, Maikel Allo, Nasruddin, Nursaida, Masruddin;
- Bahwa yang bertanda tangan di reservasi adalah masing-masing sponsor;
- Bahwa dicros cek dulu sebelum Saksi mengajukan reservasi tersebut;
- Bahwa yang bertanda tangan di hasil cros cek adalah Ibu Deborah;
- Bahwa Sepanjang reservasinya masih open itu merupakan tanggung jawab kami dan itu harus dikerjakan sampai selesai;
- Bahwa Saksi menginput reservasi melalui aplikasi tetapi Saksi tidak tahu nama aplikasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah aplikasi bisa dirubah atau tidak karena itu bukan kewenangan Saksi melainkan kewenangan resepsionis Saksi hanya print kemudian ambil untuk melakukan penagihan ;
- Bahwa Jumlah total yang dituduhkan tagihan fiktif oleh PT. Vale yang sempat Saksi lihat yakni sebesar 8 (delapan) ratus juta sekian-sekian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-I s/d T-17, yang rinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Dokumen kontrak Nomor. 460004575 untuk jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi tertanggal 26 Juli 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 1;
2. Foto copy Surat PT. Vale Indonesia Tbk Nomor. 000658/PS-TL/XI/2019 tertanggal 30 November 2019 perihal Pengakhiran Kontrak Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 460004575 jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 2;
3. Foto Cpy Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 dalam buku berjudul “Yurispundensi Mahkamah Agung-RI 1974” halaman 226-233, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 3;
 4. Foto Cpy Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 No. 568 K/Sip/1983 dalam buku berjudul “Yurispundensi Mahkamah Agung-RI 2, Perdata Umum 1980- 2009 Penerbit pilar Yuris Ultima, 2009 halaman 184, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 4;
 5. Foto Cpy Buku karangan M. Yahya Harahap, SH yang berjudul “Segi-segi Hukum Perjanjian” Penerbit Alumni/1986/Bandung, halaman 72, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 5;
 6. Foto Cpy Buku Karangan Prof R. Subekti, SH yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perdata” Penerbit PT. Intermasa, Catatan XXIV, halaman 139, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 6;
 7. Foto Cpy Buku Karangan J. Satrio, SH yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian” Buku II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, halaman 142, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 7;
 8. Foto Cpy Buku Karangan R Setiawan, SH yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perikatan” Penerbit Pulra A Barding, cetakan ke-6 April 1999, halaman 64, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 8;
 9. Foto copy Surat Invoice No. 919/JPFA/12/2019, diterbitkan oleh PT. Lusiana Group Indonesia (Penggugat) untuk pekerjaan pada periode 01-30 Desember 2019 dengan total tagihan sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat sejak tanggal 10 Januari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 9;
 10. Foto copy Surat Invoice No. 920/JPFA/12/2019, diterbitkan oleh PT. Lusiana Group Indonesia (Penggugat) untuk pekerjaan pada periode 01-30 Desember 2019 dengan total tagihan sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat sejak tanggal 10 Januari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Tergugat terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada bukti T-9 dan bukti T-10 yang tercatat dengan Nomor referensi 3000201141, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 11;
12. Foto copy Dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Tergugat telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti T-14 yaitu terhadap tagihan-tagihan sebagaimana dimaksud pada bukti T-9 dan bukti T-10, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 12;
13. Foto copy Surat Invoice No. 921/JPFA/12/2019, diterbitkan oleh PT. Lusiana Group Indonesia (Penggugat) untuk pekerjaan pada periode 01-30 Desember 2019 dengan total tagihan sebesar Rp. 128.076.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat sejak tanggal 31 Januari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 13;
14. Foto copy Surat Invoice No. 922/JPFA/12/2019, diterbitkan oleh PT. Lusiana Group Indonesia (Penggugat) untuk pekerjaan pada periode 01-30 Desember 2019 dengan total tagihan sebesar Rp. 270.857.000,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat sejak tanggal 31 Januari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 14;
15. Foto copy Surat Invoice No. 923/JPFA/12/2019, diterbitkan oleh PT. Lusiana Group Indonesia (Penggugat) untuk pekerjaan pada periode 01-30 Desember 2019 dengan total tagihan sebesar Rp. 110.232.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat sejak tanggal 31 Januari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 15;
16. Foto copy Surat hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Tergugat terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada bukti T-11, bukti T-12 dan bukti T-13 yang tercatat dengan Nomor referensi 3000203722, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 16;
17. Foto copy Dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Tergugat telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti T-14 yaitu terhadap tagihan-tagihan sebagaimana

Halaman 48 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada bukti T-9 dan bukti T-15, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti T-2, T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-13,T-14,T-15, yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan baliknya (Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti PR-I s/d PR-54, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Dokumen Kontrak No. 4600023377 untuk jasa pengelolaan fasilitas akomodasi tertanggal 1 Agustus 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 1;
2. Foto copy Laporan Investigasi No. 24/LK/SEC-INVT/IX/2019 perihal dugaan menggunakan Reservasi Fiktif sebagai Back Up Invoice, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 2;
3. Foto copy Surat hasil tangkap layer reservasi No. 23299 untuk Barak Enggano B4 (B4.1-B4.5) dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 yang dibuat menggunakan akun mukri@valeinco.com yang datanya sesuai dengan original data yang ada di data base server Accomodation Reservation System, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 3;
4. Foto copy 3 (tiga) lembar hasil tangkap layer reservasi No. 23299 untuk Barak Enggano dari 31 Desember 2017 hingga 31 Desember 2018, yang dibuat menggunakan akun murki@valeinco.com dan telah diedit/modifikasi sendiri oleh Tergugat Rekonvensi sehingga datanya tidak sesuai/berbeda dengan original data yang ada di data base server Accomodation Reservation System, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 4;
5. Foto copy Invoice No. 637/JPFA/01/2017 tertanggal 6 Februari 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 52.080.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 5;
6. Foto copy Invoice No. 645/JPFA/02/2017 tertanggal 6 Maret 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi)

Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 6;
7. Foto copy Invoice No. 653/JPFA/03/2017 tertanggal 6 April 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 52.080.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 7;
 8. Foto copy Invoice No. 662/JPFA/04/2017 tertanggal 4 Mei 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 8;
 9. Foto copy Invoice No. 670/JPFA/05/2017 tertanggal 9 Juni 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 52.080.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 9;
 10. Foto copy Invoice No. 679/JPFA/06/2017 tertanggal 3 Juli 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 10;
 11. Foto copy Invoice No. 687/JPFA/07/2017 tertanggal 3 Agustus 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 52.080.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 11;
 12. Foto copy Invoice No. 695/JPFA/08/2017 tertanggal 11 September 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 52.080.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 12;
 13. Foto copy Invoice No. 704/JPFA/09/2017 tertanggal 6 Oktober 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 13;
14. Foto copy Invoice No. 713/JPFA/10/2017 tertanggal 13 November 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 52.080.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 14;
15. Foto copy Invoice No. 721/JPFA/11/2017 tertanggal 6 Desember 2017, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 15;
16. Foto copy Invoice No. 729/JPFA/12/2017 tertanggal 10 Januari 2018, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 52.080.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 16;
17. Foto copy Invoice No. 738/JPFA/01/2018 tertanggal 12 Februari 2018, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 52.080.000,- (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 17;
18. Foto copy Invoice No. 745/JPFA/02/2018 tertanggal 5 Maret 2018, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 56.448.000,- (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 18;
19. Foto copy Invoice No. 754/JPFA/02/2018 tertanggal 4 April 2018, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp. 62.496.000,- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 19;
20. Foto copy Invoice No. 762/JPFA/04/2018 tertanggal 14 Mei 2018, diterbitkan oleh PT Luasiana Group Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dengan Total tagihan untuk pekerjaan Barak Enggano sebesar Rp.

Halaman 51 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.480.000,- (enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 20;

21. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 5 yang tercatat dengan nomor referensi 3000040600, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 21;
22. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 21 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 5 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 22;
23. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 6 yang tercatat dengan nomor referensi 3000052550, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 23;
24. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 23 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 6 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 24;
25. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 7 yang tercatat dengan nomor referensi 30000565223, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 25;
26. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 25 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 7 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 26;
27. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 8 yang tercatat dengan nomor referensi 3000062991, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 27;

Halaman 52 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 27 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 8 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 28;
29. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 9 yang tercatat dengan nomor referensi 3000065245, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 29;
30. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 29 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 8 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 30;
31. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 10 yang tercatat dengan nomor referensi 3000068686, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 31;
32. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 31 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 10 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 32;
33. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 11 yang tercatat dengan nomor referensi 3000073293, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 33;
34. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 33 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 11 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 34;
35. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan

Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada PR- 12 yang tercatat dengan nomor referensi 3000078482, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 35;

36. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 35 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 12 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 36;
37. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 13 yang tercatat dengan nomor referensi 3000083604, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 37;
38. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 37 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 13 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 38;
39. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 14 yang tercatat dengan nomor referensi 3000089209, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 39;
40. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 39 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 14 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 40;
41. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 15 yang tercatat dengan nomor referensi 3000090761, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 41;
42. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 41 yaitu terhadap tagihan



sebagaimana dimaksud bukti PR- 15 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 42;

43. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 16 yang tercatat dengan nomor referensi 3000097405, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 43;
44. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 43 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 16 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 44;
45. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 17 yang tercatat dengan nomor referensi 3000102555, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 45;
46. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 45 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 17 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 46;
47. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 18 yang tercatat dengan nomor referensi 3000103508, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 47;
48. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 47 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 18 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 48;
49. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 19 yang tercatat dengan nomor referensi 3000110139, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 49;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 49 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 19 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 50;
51. Foto Copy hasil print out dari system pembukuan eletronik yang digiunakan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan tagihan sebagaimana dimaksud pada PR- 20 yang tercatat dengan nomor referensi 3000115521, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 51;
52. Foto copy dokumen dari pihak Citibank mengenai pemberitahuan bahwa rekening bank milik Penggugat Rekonvensi telah melakukan transaksi pembayaran terkait dengan bukti PR- 51 yaitu terhadap tagihan sebagaimana dimaksud bukti PR- 20 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 52;
53. Foto copy Surat hasil tangkap layer reservasi No. 23299 untuk barak enggano B4 (Ba.1- B4.5) dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 yang tercatat dalam back end dabase Accomodation Reservation System, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 53;
54. Foto copy Surat Pasal 1359 KUHPerdata, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda PR- 54;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti PR-1,PR-2,PR-5,PR-6,PR-7,PR-8,PR-9,PR-10,PR-11,PR-12,PR-13,PR-14,PR-15,PR-16,PR-17,PR-18,PR-19,PR-20, yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saksi EDY SUJARMEDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah invoice PT. Lusiana terkait reservasi fiktif periode Januari 2017 sampai April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Saksi untuk menginvestigasi terkait dugaan pelanggaran disiplin terhadap seluruh karyawan PT. Vale dan kontraktornya;
- Bahwa Saksi tahu hubungan kerja antara PT. Vale dengan PT. Lusiana yaitu sebagai rekanan pada saat masih aktif dan sekarang sebagai mantan rekanan;
- Bahwa Hubungan antara PT. Vale dengan PT. Lusiana pada saat sebagai rekanan yaitu PT. Lusiana sebagai pengelola akomodasi sedangkan PT. Vale sebagai penyedia jasa akomodasi;
- Bahwa Kontrak PT. Vale dengan PT. Lusiana dimulai dari Januari 2017 sampai 31 Juli 2018 dan kedua sampai akhir 2019;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan kontrak antara PT. Vale dengan PT. Lusiana;
- Bahwa Saksi pernah baca sekilas mengenai kontrak tersebut;
- Bahwa Kontrak pertama 2017- 2018 itu tersendiri;
- Bahwa mengenai isi kontrak tersebut Saksi sudah tidak ingat dan mengenai judulnya yaitu kontrak antara PT. Vale dengan PT. Lusiana;
- Bahwa tidak ada jeda waktu antara kontrak pertama dengan kontrak kedua dan secara otomatis diperbaharui;
- Bahwa Saksi tahu kalau kontrak kedua diperbaharui dari durasinya;
- Bahwa Kontrak kedua diperbaharui yaitu Agustus 2018;
- Bahwa Isi kontraknya yaitu PT Vale sebagai penyedia sarana akomodasi sedangkan PT. Lusiana sebagai pengelola sarana akomodasi yang ada di PT. Vale;
- Bahwa di kontrak pertama Saksi pernah menemukan pelanggaran disiplin yaitu Juni 2018;
- Bahwa awalnya sampai Saksi mengetahui adanya pelanggaran disiplin pada saat pimpinan Saksi yang bernama Pak Gusman mendapat email dari GFS atau sponsor yang mengawasi PT. Lusiana untuk mempertanyakan pengelolaan akomodasi di barak enggano mau dilanjutkan atau tidak karena setiap bulan ada tagihan pada hal tamunya sudah tidak ada yang tagihannya untuk bulan April sekitar 50.000.000.- (lima puluh jutaan);
- Bahwa tindak lanjutnya setelah ada email dari Pak Gusman yakni waktu itu Pak Abdulrahman dan Pak Musrianto diminta untuk mengecek langsung ke lapangan dan ternyata, mulai dari B1 sampai B6 tidak ada yang dibersihkan kemudian dilaporkan ke Pak Gusman kemudian Pak

Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusman mengundang PT. Lusiana untuk meeting dan mempertanyakan tentang barak enggano namun dari PT. Lusiana yang bernama Pak Suhaedi tetap ngotot bahwa di barak enggano selalu dibersihkan setiap hari dan mulai hari itu tanggal 12 Juni 2018 baru mulai dibersihkan setelah itu Pak Gusman menanyakan kepada SCM yang mengurus kontrak antara PT. Vale dengan seluruh kontraktornya dan di situ bertemu Pak Mulawarman mengingatkan kepada PT. Lusiana membersihkan 1 meter ke dapan kamar yang ada reservasinya dan waktu itu kami diminta untuk melakukan investigasi dan disitu Saksi mempertanyakan persyaratan untuk mengajukan invoice dan disitu dijelaskan bahwa syaratnya harus ada reservasi dan kedua reservasi itu benar dilaksanakan;

- Bahwa menurut Pak Gusman barak enggano tidak pernah dibersihkan sehingga pada waktu itu kami serahkan kepada Pak Heru Suprihanto sebagai senior aplikasi ITE dan pada saat itu Saksi membawa 3 foto copy reservasi dan menyuruh Pak Heru Suprihanto mengecek data originalnya di server dan Pak Heru Suprihanto mengatakan bahwa dari ke- 3 reservasi tersebut hanya satu no reservasi yang berlaku dari 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 untuk barak 4 B1 sampai dengan B5 barak enggano;
- Bahwa Ke-3 reservasi itu Saksi ambil dari GFS;
- Bahwa Laporan masuk ke Saksi tanggal 11 Juni 2018 melalui email dan besoknya tanggal 12 Juni 2018 dilakukan investigasi dan kontrak kedua masih tetap berjalan;
- Bahwa menurut Pak Abdulrahman bahwa laporan investigasi tersebut sampai namun apakah dijadikan bahan pertimbangan atau tidak karena kami tidak mengetahui hasilnya dan investigasi tetap jalan;
- Bahwa PT. Vale melakukan pembayaran kepada PT. Lusiana Ketika invoice yang diajukan sudah diverivikasi;
- Bahwa yang bertugas untuk mengecek hasil kerja PT. Lusiana di Lapangan adalah Ibu Deborah;
- Bahwa Saksi tidak tahu langkah-langkah dari PT. Vale diambil setelah mengetahui ada masalah yang timbul karena Saksi hanya melakukan investigasi dan melaporkan hasil investigasinya;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan apakah dengan adanya laporan investigasi Saksi ini PT. Vale bisa mengahiri kontrak antara PT. Vale dengan PT. Lusiana ;

Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan investigasi, Saksi tidak sampai melakukan pengecekan langsung ke lapangan waktu itu, karena awalnya Saksi melihat invoice yang diajukan itu tiudak ada reservasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mekanisme pengahiran kontrak;
- Bahwa PT. Vale mengahiri kontrak dengan PT. Lusiana akhir 2019 dan kerugian yang dialami sekitar Rp. 844.704.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa nilai kerugian tersebut dituangkan dalam laporan investigasi waktu itu;
- Bhwa ada team internal dari PT. Vale yang mengaudit kerugian yang timbul waktu itu dan dituangkan dan soft copy;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai security investigasi PT. Vale;
- Bahwa Langkah yang Saksi ambil ketika menerima laporan dari Pak Heru Suprihanto selaku senior aplikasi ITE yakni Saksi memanggil resepsionis PT. Lusiana yaitu Pak Wandu dan Ibu Yulita dan Pak wandu mengatakan bahwa benar ia mengedit reservasi tersebut karena masih ada pekerjaan di barak enggano dan Pak Suwedi selaku pengawas di barak enggano tidak menyampaikan kepada resepsionis begitu juga keterangan dari Ibu Yulita sama bahwa ia juga mengedit reservasi tersebut kemudian kami mengundang Ibu Alfianti Rangkarano untuk membawa berkas di barak enggano ketika reservasi di tahun 2018 dan menurut Pak Heru Suprihanto bahwa rservasi tersebut berakhir pada 2016 bukan 2018;
- Bahwa Saksi mengundang PT. Lusiana terkait Invoice 2017 dan 2018 dibarak enggano B4 sebanyak 4 room dengan no reservasi 23299 dalam rangka investigasi;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi cukup lama dan terakhir November 2018;
- Bahwa undangan ke PT. Lusiana kami kirim melalui email Pak Risal;
- Bahwa ada balasan undangan dari PT. Lusiana dengan mengatakan mereka bersedia hadir;
- Bahwa mereka memberikan keterangan dan kami tuangkan dalam keterangan tertulis yang namanya pengambilan keterangan;
- Bahwa Saksi berperan untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh yang ditanya kemudian dituangkan dalam keterangan tertulis;

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurang lebih 5 orang dari PT. Lusiana yang Saksi undang dan semuanya hadir;
- Bahwa Sekitar 2 jam Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa mereka tanda tangan hasil pemeriksaan;
- Bahwa Mereka membaca dulu sebelum tanda tangan;
- Bahwa Saksi juga melakukan investigasi terhadap PT. Vale yaitu Pak Sapri, Pak Mukri dan GFS ada ibu Deborah, Astuti, Pak Mulawarman sekitar 7 orang;
- Bahwa laporan itu Saksi masukkan ke dalam laporan investigasi;
- Bahwa kesimpulan dari hasil laporan tersebut PT. Lusiana menggunakan reservasi 23299 yang datanya berbeda dengan originalnya yang ada di server yang mengakibatkan PT. Vale mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi pernah lihat (bukti PR- 2 halaman 38) tentang laporan investigasi;
- Bahwa benar ini adalah tanda tangan Saksi, Sriadi, Sukirman Bakurru bersama team leader Investigation Abdul Munir dan Musmaleanto;
- Bahwa Reservasi Saksi lampirkan dalam laporan hasil investigation bahwa inilah data originalnya yang sebenarnya;
- Bahwa data yang sebenarnya yaitu data dari 2015- 2017;
- Bahwa menurut Pak Heru Suprihanto bahwa data yang tidak benar adalah mulai dari Visit from, Visit to 31 Desember 2018;
- Bahwa Data ini Saksi peroleh dari ibu Alfrianti Rangkarano tahun 2012;
- Bahwa data tersebut yang Saksi pertanyakan ke Pak Heru Suprihanto;
- Bahwa Data tersebut PT. Lusiana serahkan ke PT. Vale dalam rangka invoice;
- Bahwa periode tersebut tetap ditagih oleh PT. Lusiana;
- Bahwa Verifikasi dengan investigasi berbeda, verifikasi itu mengecek dokumen sedangkan investigasi adalah untuk mencocokkan dokumen benar asli atau tidak;
- Bahwa Pak Wandu dan Ibu Yulita sebagai resepsionis di PT. Lusiana;
- Bahwa yang dikatakan oleh Pak Wandu dan Ibu Yulita pada saat verifikasi yakni waktu itu Pak Suwedi mengatakan kepada Wahab bahwa masih ada pekerjaan di barak enggano sehingga Pak Wandu bertanya kepada Pak Mukri apakah bisa diperpanjang dan dijawab oleh Pak Mukri bahwa silahkan diperpanjang kemudian Saksi tanya kepada Pak Wandu bahwa apakah kamu ada bukti tertulis dan dijawab oleh Pak

Halaman 60 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi bahwa tidak ada bukti tertulis hanya melalui telepon dan pada saat itu Saksi minta nomor telepon Pak Mukri karena pada waktu itu Pak Mukri tidak bertugas untuk mengurus reservasi;

- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan klausula dalam wanprestasi antara PT. Vale dengan PT. Lusiana;
- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak no. 4600045745 tetapi hanya sekilas;
- Bahwa tagihan fiktif terkait dengan kontrak yang kedua karena dikatakan bahwa pihak PT. vale bisa mengakhiri kontrak dengan perusahaan atau karyawannya apabila perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan yang merugikan PT. Vale;
- Bahwa PT. Lusiana bekerja sama dengan PT. Vale sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah baca tahu isi surat pemutusan kontrak dari PT. Vale tetapi hanya sekilas yang Saksi pernah disampaikan karena adanya kerugian makanya kontrak diputuskan disebabkan invoice yang tidak ada reservasinya mulai dari Januari 2017 sampai April 2018 kususnya untuk barak enggano;
- Bahwa ada kaitannya tagihan fiktif dengan kontrak yang baru dihalaman 8 poin 1.7.2.4 dalam kontrak 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Vale sejak tahun 1996 sebagai staf dan dari 2001 sampai sekarang menjadi karyawan tetap pada PT. Vale;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai undangan dari PT. Vale kepada PT. Lusiana untuk melakukan penawaran kontrak berikutnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat dari PT. Vale kepada PT. Lusiana mengenai penilain yang bagus;
- Bahwa saksi tahu system pembayaran PT. Vale kepada PT. Lusiana mengenai invoice ;
- Bahwa invoice tidak langsung dibayar pada saat diajukan butuh waktu verivikasi kadang 1 minggu kadang lebih;
- Bahwa yang verivikasi hasil kerja PT. Lusiana adalah GFS dalam hal ini Ibu Deborah dan Ibu Astuti;
- Bahwa saksi kenal Pak Sidransyah Yusri yaitu sebagai Manajer GFS;
- Bahwa Ibu Deborah seharusnya memverivikasi hasil kerja PT. Lusiana ke lapangan;
- Bahwa Saksi mendengar dari Ibu Deborah bahwa khusus untuk barak enggano tidak dilakukan verivikasi di lapangan;

Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. vale tidak langsung melakukan pembayaran Ketika ada invoice masuk dan itu butuh waktu verifikasi;
- Bahwa di kontrak pertama yang dikatakan penagihan fiktif;
- Bahwa di PT. Vale pernah terjadi perubahan system di bulan Mei 2018 dari system reservasi ke system Vans;
- Bahwa Reservasi dengan vans sebenarnya tidak ada perbedaan hanya di vans mencakup semuanya;
- Bahwa Pak Mus orangnya GFS dari PT Vale;

2 . **Saksi MUKRI M**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Vale sebagai Teknisi divisi super sistem dari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi masuk di PT. Vale dari 2001 – 2009 sebagai security cap dan dari 2009 – 2011 Saksi dipindahkan ke bagian divisi CO dan dari 2011- 2013 Saksi dipindahkan ke bagian divisi admin atau Task Force dan dari 2014 – 2017 Saksi sebagai security analisis dan dari 2018 sampai dengan sekarang Saksi sebagai teknisi devisi super sistem;
- Bahwa Saksi mengetahui sistem yang ada di PT. Vale yang namanya Accommoation Reservation System pada saat Saksi menjabat sebagai admin Task Force 2011 - 2013;
- Bahwa tugas dari admin Task Force adalah membuat reservasi;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang membuat reservasi dari PT Vale;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan Accommoation Reservation System dalam hal memesan kamar untuk tamu DSS;
- Bahwa Saksi pernah memesan kamar di barak enggano di tahun 2012 untuk awal Januari 2013 sampai Desember 2013;
- Bahwa hanya barak B2 enggano untuk tempat petugas polisi (BKO);
- Bahwa itu satu-satunya reservasi yang Saksi buat untuk barak enggano;
- Bahwa Saksi tidak pernah pesan kamar B1, B6 barak enggano;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada berapa barak di enggano;
- Bahwa ada 24 kamar di B2 barak enggano yang Saksi pesan karena petugas polisi sebanyak 60 orang;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak pernah memperpanjang pemesanan kamar di barak enggano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur reservasi pertama itu ada intruksi pimpinan untuk dibuatkan reservasi untuk tamu yang akan datang, Ketika Saksi sudah buat reservasi itu mulai dari tanggal star sampai tanggal berakhirnya di desember 2013 kemudian Saksi submit, setelah terkirim ke pengelola, setelah itu Saksi konfirmasi bahwa Saksi ada buat reservasi tanggal sekian untuk tamu polisi;
- Bahwa tidak bisa pesan kamar tanpa melalui reservasi;
- Bahwa Saksi menghubungi resepsionis PT. Lusiana pada saat Saksi membuat reservasi pemesanan kamar B2 barak enggano ;
- Bahwa Pada tahun 2014 Saksi dipindahkan ke bagian security analis;
- Bahwa Saksi sebagai security analis tidak bisa mengakses akomodasi sistem karena beda tugas dan tanggung jawab;
- Bahwa Pada tahun 2014 Saksi sudah tidak mengurus barak enggano;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari admin lain sehubungan dengan perpanjangan reservasi ;
- Bahwa Saksi sebagai admin DSS tidak bisa mengedit reservasi yang Saksi buat ketika sudah terkirim;
- Bahwa kalau ada perpanjangan kamar harus dibuat baru karena tanggalnya tidak bisa di edit;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat reservasi untuk barak enggano dari Januari 2017 sampai April 2018 karena Saksi kaget kenapa ada nama Saksi di caplok disitu;
- Bahwa Saksi kaget pada saat investigasi yang dilakukan oleh Pak Edy Sujarmedi;
- Bahwa Pak Edy Sujarmedi tanyakan sehubungan dengan reservasi yang Saksi tidak pernah buat;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen reservasinya waktu itu ;
- Bahwa nama email Saksi tahun 2017- 218 mukri@vale.com;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi resepsionis PT. Lusiana ketika Saksi sudah dibagian admin;
- Bahwa Sistem yang Saksi buat itu terhubung ke Komputer resepsionis PT. Lusina dan bisa dibuka;
- Bahwa Saksi tidak ingat Siapa yang menggantikan Saksi dibagian reservasi ditahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat perjanjian antara PT. Vale dengan PT. Lusiana;

Halaman 63 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah reservasi dibuat diserahkan kepada pengelola untuk pemesanan kamar tamu dari PT. Vale;
- Bahwa Saksi tahu GFS yaitu departemen PT. Vale tetapi mengani tugasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah invoice bisa terbayar tanpa ada reservasi;
- Bahwa Nomor reservasi tidak bisa berubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sistem pembayaran antara PT. Vale dengan PT. Lusiana;
- Bahwa Aplikasi reservasi itu dibuat oleh bagian ITE tinggal aplikasinya dipakai;
- Bahwa Pihak ITE milik PT. Vale;
- Bahwa Saksi tidak pernah diaudit oleh bagian ITE dalam rangka pembuatan reservasi;
- Bahwa Saksi hadir disini karena ada tagihan invoice dari PT. Lusiana ke PT. Vale yang tidak ada reservasinya;
- Bahwa Kerja sama antara PT. Vale dengan PT. Lusiana yaitu masalah service room dan laundry;
- Bahwa Reservasi tidak bisa diluar sistem;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh bagian investigasi sehubungan dengan masalah reservasi;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh bagian investigasi karena terkait nama Saksi ada tertera dibagian reservasi (lampiran II bukti PR- 2);
- Bahwa Investigasi dilakukan tahun 2017-2018;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan nama Saksi sebagai reservasi dan itu semuanya Saksi serahkan kepada investigasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan Penggugat tentang penggunaan reservasi yang mengatas namakan nama Saksi ;

3. Saksi **HERU SUPRIHANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Vale sebagai senior ITE tehnik analisis application support mulai dari 2015;
- Bahwa Jabatan Saksi 2004 – 2015 sebagai system analis ITE;
- Bahwa aplikasi sistem mulai digunakan di PT. Vale tahun 2004 sampai Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh bagian investigasi terkait dengan reservasi dalam rangka pengecekan data terhadap beberapa reservasi dari Pak Edy, pihak DSS memberikan data print out supaya dicocokkan dengan data yang tersimpan di server;
- Bahwa Isi reservasi adalah detail permintaan reservasi dan reservasi itu dibuat oleh Pak Mukri;
- Bahwa Reservasi periode 2017-2018 yang diminta print outnya oleh Pak Edy;
- Bahwa Setelah dicocokkan ada perbedaan data di tanggal Visit To dan Visit From ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen ini (bukti PR-2 lampiran 2);
- Bahwa yang tanda tangan waktu itu adalah Pak Mukri M;
- Bahwa Saksi tahu dokumen ini yaitu terkait data reservasi Pak Mukri tanggal 15 Oktober 2012 untuk pemesanan periode 2016-2017 barak D4 (Bukti PR- 53);
- Bahwa proses input reservasi sehingga bisa sampai ke PT. Lusiana yakni requester melakukan pemesanan melalui online atau melalui aplikasi Web, kemudian semua user yang memiliki Login ke PT Vale bisa melakukan Reservasi dimana User akan menginput sponsor kemudian memasukkan tanggal booking, tujuannya siapa dan melalui siapa dan reservasi akan di charging kemana, apakah melalui personal atau perusahaan dan memasukkan proditinya apakah regular atau eksekutif kemudian memilih type akomodasinya, setelah itu melakukan submit pada saat reservasi disetujui oleh sponsor, selanjutnya disetujui GFS sebagai pengelola akomodasi, setelah itu maka reservasi itu akan kelihatan di resepsionis pengelola dalam hal ini PT. Lusiana;
- Bahwa resepsionis tahu ada reservasi ketika dihubungi oleh requester;
- Bahwa tampilan reservasi sama yang ada di resepsionis PT. Lusiana dengan yang ada di PT. Vale, Tampilan yang berbeda di PT. Lusiana yaitu tampilan mau cek in kamar No berapa dan ada fungsi untuk melakukan update;
- Bahwa reservasi bisa di edit oleh PT. Lusiana;
- Bahwa Semua status bisa di edit oleh PT. Lusiana kecuali status approve;
- Bahwa Email, sponsor bisa di edit oleh PT. Lusiana;

Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resepsionis PT. Lusiana bisa mengakses reservasi dalam 24 jam;
- Bahwa Resepsionis PT. Lusiana masih bisa mengedit reservasi lama;
- Bahwa Reservasi yang tidak di update bisa di print;
- Bahwa tidak ada batas waktu untuk mengedit reservasi;
- Bahwa setiap reservasi ada kodenya;
- Bahwa kode reservasi tidak bisa berubah;
- Bahwa kode rservasi lama tidak bisa di edit kode reservasi baru;
- Bahwa Visit To dan Visit From bisa di edit;
- Bahwa yang dibuat oleh sistem hanya kode reservasi yaitu satu reservasi mempunyai satu kode tersendiri;
- Bahwa data bisa di edit yang punya akun dan bisa di print trus bisa ketahuan di sebelah kanan atas di reservasi sepanjang data tersebut di update dan tersimpan di sistem;
- Bahwa kode reservasi muncul di hasil print out;
- Bahwa pihak ITE tidak pernah dilibatkan dalam proses pembayaran invoice;
- Bahwa pihak ITE memperoleh bukti kalau terjadi pembayaran fiktif dari print out yang diberikan;
- Bahwa Reservasi melalui sponsor DSS dalam hal ini Pak Mukri M;
- Bahwa GFS itu yang mengelolah akomodasi di PT. Vale;
- Bahwa Saksi tidak tahu invoice dibawa kemana pada saat pengajuan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama sponsor PT. Lusiana pada saat dilakukan invoice;
- Bahwa Saksi sudah 16 tahu bekerja di PT. Vale;
- Bahwa Saksi tahu kalau pernah ada perubahan sistem di PT. Vale yaitu dari ARS itu diubah menjadi Vams mulai dari Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang memverivikasi invoice di PT. Vale;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah verivikasi invoice pernah di audit oleh PT. Vale;
- Bahwa Hubungan antara PT. Vale dengan PT. Lusiana yaitu hubungan rekanan dan ada kontraknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara PT. Vale dengan PT. Lusiana;

Halaman 66 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor reservasi tidak bisa berubah kecuali yang punya server;
- Bahwa Reservasi tidak bisa terbayar tanpa ada nomor;
- Bahwa Sekarang antara PT. Vale dengan PT. Lusiana sudah tidak terikat kontrak;
- Bahwa Pihak ITE tidak pernah dilibatkan dalam masalah verifikasi reservasi;
- Bahwa server yang ada di PT. Lusiana itu satu server dengan yang ada di PT. Lusiana;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Vale yaitu menjaga dan memelihara sistem yang sudah ada supaya jangan terjadi eror;
- Bahwa Internal audit yang dilakukan PT. Vale terkait data tranSaksi yang dilakukan oleh PT. Vale kepada PT. Lusiana;
- Bahwa resepsionis bisa mengedit data dan jika di update maka akan tersimpan di server, tanpa di update data tersebut tidak tersimpan;
- Bahwa data tidak bisa kelihatan di server tanpa di edit oleh user;
- Bahwa PT. Vale dan PT. Lusiana juga bisa mengedit sistem yang ada di PT. Vale;
- Bahwa yang investigasi reservasi dari PT. Lusiana bernama M. Syarim yang merupakan bos resepsionis PT. Lusiana namun Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa tidak bisa terjadi nomor reservasi bisa berbeda kalau terjadi eror disistem karena sistem sudah di desain makanya kalau terjadi eror secara otomatis langsung dibatalkan;
- Bahwa Saksi pernah temukan penagihan yang tidak ada reservasinya di sistem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Tergugat juga telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **GUNAWAN WIJAYA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kesepakatan tersebut bisa sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;
- Bahwa secara teoritis ada dikenal dengan MOU, MOA (Memorandum Of Agreement) dan kontrak dimana MOU itu sifatnya tidak mengikat karena tidak ada perikatan yang lahir disana dan kalau MOA berarti kita berbicara suatu perjanjian menjadi payung bagi terbitnya suatu perikatan, yaitu ada perjanjiannya tetapi perikatannya belum ada nanti perikatannya ada bila ditindak lanjuti ;
- Bahwa tata kelolah perusahaan itu memberikan kewenangan dalam tanda kutip yaitu direksi dibawa pengawasan dewan komisaris yang bertugas mengatur lebih lanjut bagaimana membuat satuan pengawasan internal. Bentuk dari satuan pengawasan internal adalah audit, dimana audit ada yang secara umum dan ada yang secara khusus, kalau secara khusus yaitu apabila ada temuan-temuan yang dianggap merugikan perusahaan, maka direksi berdasarkan SOP membuat satuan tugas untuk menunjuk orang-orang yang dapat melakukan audit secara khusus;
- Bahwa ada audit secara umum dan audit secara khusus kalau audit secara umum biasanya ada satuan pengawas internal dan kalau audit secara khusus pada umumnya ad hock jadi dibentuk panitia khusus untuk menangani pemeriksaan secara khusus tersebut;
- Bahwa kalau kita berbicara tentang kerugian itu kan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1236 KUHPerduta dan seterusnya ada 3 (tiga) jenis kerugian yaitu Kerugian itu sendiri, biaya dan Upah, jadi pedoman kalau kita bicara tentang kerugian harus ada hal-hal tertentu yang secara komersial perusahaan mengalami kerugian dan pada umumnya kerugian dicatatkan dalam laporan keuangan perusahaan untuk dipertanggung jawabkan setiap tahun;
- Bahwa apabila ada pemesanan fiktif tapi sudah dibayarkan maka secara aspek perdata berlaku pasal 1359 KUHPerduta ayat 2 yang menyebutkan bahwa apa yang sudah dibayarkan tersebut wajib untuk dikembalikan ;

Halaman 68 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukum perdata kita kenal suatu doktrin namanya pacta sunt servanda itu pasal 1320 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, jadi suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya mengikuti pasal 1320, itu mengikat berlaku sebagai undang-undang untuk mengikat para pihak yang membuatnya;
 - Bahwa kalau bicara Pasal 1320 dan Pasal 1340 KUHPerdata itu berbicara tentang perjanjian pada umumnya dan kalau kita bicara tentang umbrella agreement itu ketentuan umumnya ada pada pasal 1601 KUHPerdata mengenal 3 jenis pemberian jasa yaitu:
 - Perburuhan/ ketenaga kerjaan;
 - Pemborongan/pekerjaan kontruksi dan seterusnya;
 - Pemberian sementara jasa;
 - Bahwa Umbrella agreement adalah sesuatu yang sudah ada ketentuannya tetapi belum dilaksanakan, apabila ada pemberian tugas atau perintah dari pemberi order baru dapat dilaksanakan ;
 - Bahwa Umbrella agreement masuk sebagai suatu bentuk perjanjian yang belum melahirkan perikatan karena KUHPerdata membedakan dimana suatu perikatan bisa lahir karena perjanjian atau karena undang-undang jadi bisa saja orang membuat perjanjian tetapi tidak ada perikatannya;
 - Bahwa kalau kita bicara mengenai Good Corporate Governance ada 5 prinsip yaitu:
 - Transparansi
 - Akuntabilitas
 - Responsibilitas
 - Independensi
 - Fairness
- 5 prinsip tersebut berbicara mengenai substansi Jadi substansilah lebih penting daripada formalitas;
- Bahwa pengakhiran perjanjian harus diberitahukan terlebih dahulu kecuali perjanjian yang berakhir karena jangka waktunya sudah selesai. Pengakhiran perjanjian bisa dilakukan setiap saat oleh setiap pihak dalam perjanjian kecuali mereka menyepakati secara berbeda tetapi dengan catatan bahwa pengakhiran tersebut tidak boleh merugikan pihak yang lain;
 - Bahwa unjust enrichment adalah suatu prinsip didalam hukum common law dimana seseorang tidak boleh memperkaya dirinya dengan merugikan kepentingan orang lain, hal tersebut identik dengan ketentuan

Halaman 69 dari 81 Putusan Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pasal 1359 ayat (2) KUHPdata jika seseorang menerima pembayaran padahal tidak melakukan sesuatu hal/tidak ada prestasi maka berlaku apa yang namanya restitusi jadi apa yang sudah dibayarkan tanpa diwajibkan dapat dituntut kembali;

- Bahwa dalam buku III KUHPdata itu judulnya tentang perikatan bukan perjanjian. Buku III KUHPdata itu diawali dengan pasal 1233 KUHPdata mengatakan perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Jadi perikatan itu bisa muncul karena adanya perjanjian bisa juga muncul karena undang-undang;
- Bahwa kalau kita bicara perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPdata dan seterusnya jadi awalnya ditafsirkan secara ketat dikatakan hukum itu hanya bicara mengenai undang-undang tapi dalam perkembangannya kemudian diberikan penafsiran yang lebih luas yakni tidak melanggar hak-hak keperdataan, sampai kalau ada perbuatan yang melanggar hak orang lain maka itu bisa dikatakan perbuatan melawan hukum yang bisak masuk ke dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPdata;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan ataupun pelanggaran berat meskipun terjadi pada perjanjian yang lalu tapi hal itu bisa mempengaruhi kinerja pada saat perjanjian yang baru. Jadi kalau terbukti terjadi pelanggaran berat sebelumnya maka tidak mungkin lagi kemudian dipekerjakan Kembali untuk pekerjaan yang sama. Jadi Kalau berbicara pelanggaran berat dalam masalah ketenagakerjaan itu merupakan salah satu alasan untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja ;
- Bahwa laporan keuangan sebenarnya ada 2 (dua) yaitu:
 - Laporan keuangan short form /pendek dan;
 - Laporan keuangan long form

yang biasanya disajikan oleh manajemen yakni short form makanya tidak muncul laporan yang detail, jadi kalau kita melihat hasil audit yang dilakukan oleh auditor itu long form itu semua laporan transaksi ada disana, namun tidak semua transaksi diverifikasi dan hasil itu mereka verivikasi kadang-kadang hanya melakukan random dan kemudian melakukan verifikasi dan hasilnya itu mereka catat dalam bentuk laporan keuangan. Ada 4 (empat) konten dari laporan keuangan yaitu 1, Neraca, 2. Laporan arus kas, 3. Laporan pendapatan (income) dan 4. Catatan dalam perubahan ekuitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi perjanjian itu bisa berakhir karena jangka waktunya sudah berakhir atau kedua karena perjanjian dari awal;
- Bahwa kalau kita bicara GCG (Good Corporate Governance) suatu perusahaan ada memang perusahaan dalam tanda kutip tidak melakukan penunjukan langsung mereka diwajibkan melaksanakan tender di BUMN seperti itu, mereka sebenarnya ingin memperpanjang tetapi karena formalitas sehingga mereka melakukan tender, kalau memang pekerjaannya sama jenisnya sama maka dikerjakan secara berkesinambungan biar secara formalitas melakukan tender dapat dianggap satu rangkaian;
- Bahwa laporan apapun juga yang sudah disusun itu berdasarkan formalitas, apakah substansinya benar atau tidak, makanya dilakukanlah audit, jadi pemeriksaanya itu dapat dilakukan setiap saat kalau memang ada dugaan kerugian tertentu;
- Bahwa tidak semua pelanggaran hukum tersebut harus masuk ke Pengadilan makanya ada alternatif penyelesaian sengketa diantaranya ada lembaga mediasi, arbitrase dan negosiasi;
- Bahwa pengakhiran bisa dilakukan setiap saat yang tidak ada hubungannya dengan surat peringatan karena surat peringatan itu kan untuk karyawan kalau kontrak belum tentu;
- Bahwa KUHPerdara mengatakan boleh diakhiri setiap saat kadang-kadang dalam perjanjian tersebut dibatasi jadi ada alasannya bagaimana dalam perjanjian kalau tidak ada alasannya maka perjanjian itu tidak perlu dipertanyakan, undang-undang hanya mengatakan bisa diakhiri sepanjang tidak menimbulkan kerugian pihak yang lain jadi kalau tidak diatur, pihak yang lain merasa dirugikan silahkan menuntut atas kerugian yang ia derita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis/elektronik masing-masing tertanggal 25 September 2020, kemudian Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi agar Majelis Hakim memutuskan:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas lingkup pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat membayar biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi putusan provisi ini.

Menimbang, bahwa mengenai istilah dan pengertian tuntutan provisi, dalam ketentuan pasal 53 Rv dikenal dengan istilah Provisionileis vonis yang berarti Putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa provisi selain pengertian hukum diatas, juga adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak selain adanya tuntutan pokok dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat mengenai tuntutan provisi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan, karena tuntutan tersebut masih digantungkan pada pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya, dan mengenai permintaan dwangsom atau uang paksa tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim telah masuk dalam materi pokok perkara dan tidak layak untuk dipertimbangkan dalam provisi, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas tuntutan provisi dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: Gugatan Kabur karena Penggugat Tidak Menjelaskan Spesifik Pasal atau Bagian dari Kontrak 4600045745 yang Didalilkan sebagai Wanprestasi

1. Satu-satunya dalil Penggugat mengenai wanprestasi Tergugat hanya terdapat dalam butir 8 halaman 3 gugatan yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa dengan alasan pengakhiran kontrak secara sepihak berdasar pada Kontrak Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Nomor : 4600023377, nyatalah bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 adalah perbuatan wanprestasi, dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat."

2. Hukum acara perdata Indonesia mewajibkan Penggugat untuk menyusun gugatan secara terang dan jelas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang pada pokoknya memberikan hak kepada seorang Tergugat untuk mendapatkan pemberitahuan gugatan yang salah satunya harus memuat upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.
3. Ketidakjelasan yang terdapat dalam gugatan *a quo* adalah ketiadaan alasan dan ketentuan yang melandasi argumen Penggugat yang pada pokoknya sekedar menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi berdasarkan Kontrak 4600045745.
4. Berbagai doktrin dan putusan-putusan pengadilan juga telah memberikan arahan yang jelas mengenai syarat-syarat minimum yang semestinya ada di dalam suatu gugatan, terutama pada bagian alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*). Suatu *posita* harus memuat uraian peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan (*fetelijkegronden*), kemudian juga uraian dasar hukum (*rechtgronden*). Tanpa adanya uraian yang jelas dalam suatu gugatan, bagaimana mungkin pengadilan dapat mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kabur dan tidak jelasnya suatu gugatan demi hukum memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Setidaknya, dasar hukum dimaksud dilandasi oleh adanya putusan-putusan dari Mahkamah Agung sebagaimana kami kutip berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap pengugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana."

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075K/SIP/1982

"... suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: gugatan tidak dapat diterima."

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 720K/PDT/1997

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: tidak dapat diterima."

6. Berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima.



B. VEXATIOUS LITIGATION: Gugatan Penggugat diajukan tanpa dasar dan melanggar asas *point de interest point de action*

1. Gugatan Penggugat mengandung unsur *Vexatious Proceeding* (gangguan/penyesatan peradilan) dan/atau *Vexatious Litigation* (upaya hukum yang mengada-ada yang dapat merusak tatanan hukum) karena:
 - a. Gugatan Penggugat dibuat **tanpa adanya kepentingan yang layak dan cukup, mengada-ada, dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya**; dan
 - b. **Gugatan Penggugat dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat;**
2. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa salah satu indikator dari gugatan yang diajukan berdasarkan itikad buruk adalah jika dalam gugatan tersebut tidak ada kepentingan yang layak dan cukup, serta dalil-dalil dalam gugatan tersebut mengada-ada. Jika dilihat dari dalil-dalil sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, telah terbukti bahwa Penggugat bahkan tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dan layak karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dasar hukum yang jelas untuk mengajukan Gugatannya.
3. Sehingga jelas terbukti Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang diajukan tanpa adanya alas hak yang sah dan kepentingan yang cukup dan layak, karena yang dipermasalahkan adalah hal-hal yang pada faktanya justru malah merugikan Tergugat, sebagaimana Tergugat uraikan pada bagian pokok perkara.
4. Karena gugatan Penggugat merupakan *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*, maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi ini dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi poin pertama dimana menurut pihak Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat Tidak Menjelaskan Spesifik Pasal atau Bagian dari Kontrak 4600045745 yang didalilkan sebagai Wanprestasi, Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang definisi atau apa yang dimaksud dengan wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wanprestasi sendiri merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian", (Jakarta :1985), wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa bertolak dari berbagai definisi tentang Wanprestasi sebagaimana diatas selanjutnya menurut Majelis apabila seseorang mengajukan gugatan dengan dalil atau dasar telah terjadi suatu wanprestasi, gugatan tersebut haruslah secara tegas dan gamblang menguraikan setiap perbuatan atau peristiwa yang merupakan cerminan arti yang sebenarnya dari wanprestasi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama gugatan Penggugat, dalil Penggugat tentang perbuatan wanprestasi dari Tergugat nampak pada posita butir 8 halaman 3 gugatan yang menyebutkan bahwa dengan alasan pengakhiran kontrak secara sepihak berdasar pada Kontrak Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Nomor : 4600023377, nyatalah bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018 adalah perbuatan wanprestasi, dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat."



Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pengakhiran kontrak tersebut menurut Penggugat tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam posita butir 6 dan 7 gugatan, dimana pada pokoknya menurut Penggugat alasan pengakhiran kontrak yang dikemukakan Tergugat tersebut adalah bukan didasarkan pada pelanggaran ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Kontrak Nomor : 4600045745 Untuk Jasa Pengelolaan Fasilitas Akomodasi Tanggal 26 Juli 2018, melainkan didasarkan pada kontrak sebelumnya yakni Kontrak Nomor : 4600023377, yang telah berakhir masa berlakunya ;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan alasan wanprestasi lainnya dalam dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jika bertolak pijak pada definisi wanprestasi dari berbagai sumber hukum yang sebelumnya telah diuraikan diatas di konfrontirkan dengan gugatan Penggugat maka menurut Majelis gugatan Penggugat tersebut tidak secara tegas dan jelas menerangkan tentang suatu hal atau perbuatan apa yang merupakan bentuk dari prestasi atau kewajiban yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat, atau bagian mana didalam isi perjanjian yang kemudian dilanggar oleh pihak Tergugat. Memang penggugat memberikan alasan tentang perbuatan mana yang menurutnya adalah bentuk wanprestasi dari Tergugat (vide posita butir 6 dan 7 gugatan), tapi karena sumber wanprestasi adalah dilanggarnya suatu perjanjian maka haruslah disebutkan prestasi apa dari perjanjian tersebut (perjanjian antara Penggugat dan Tergugat) atau bagian atau pasal yang mana dari perjanjian yang menurut Penggugat telah diingkari atau dilanggar oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan dengan jelas didalam gugatan mengenai perbuatan mana yang merupakan bentuk wanprestasi yang sebenarnya dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidaklah jelas sehingga menjadikan gugatan Penggugat tersebut telah kabur (*obscuur libel*), hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Nomor: 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) sebagaimana terkandung dalam eksepsi poin pertama, maka eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas dinyatakan diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) sebagaimana terkandung dalam eksepsi poin pertama Tergugat diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dimana gugatan Penggugat telah *obscuur libel* maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap materi pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara (*materiel*) tidak perlu dipertimbangkan lagi".

DALAM REKONVENSİ

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemudian Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam repliknya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Gugatan Wanprestasi Penggugat Tidak Dapat Dibenarkan Karena Kontrak Nomor : 4600023377 Yang Menjadi Dasar Gugatan Telah Berakhir Masa Berlakunya.
- Kualifikasi Gugatan Penggugat Seharusnya Perbuatan Melawan Hukum Bukan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas ternyata telah didasarkan pada alasan yang telah memasuki pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga akan dikesampingkan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi pokok perkara sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pula dengan maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi berdiri sendiri dan tidak bergantung pada gugatan Konvensi (tidak asesor dengan gugatan Konvensi) namun pada dasarnya dalam praktik yang berkembang dalam hukum acara ada acuan terkait hubungan erat antara gugatan Konvensi dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam hal terdapat hubungan yang erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima maka putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan Konvensi sehingga oleh karenanya harus pula dinyatakan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (putusan MA. No. 1527 K/Sip/1976 dan putusan MA No. 55 K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa ternyata gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana di atas ternyata memiliki kaitan yang erat dengan gugatan Konvensi serta didasarkan pertimbangan pokok perkara dalam Konvensi diatas bahwa gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka oleh karenanya beralasan hukum apabila gugatan rekonvensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) , maka biaya perkara haruslah secara tanggung renteng dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat, BW Indonesia/KUHPerdata, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat khususnya tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 665.500,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Jumat tanggal 9 Oktober 2020** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.** dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara Elektronik sesuai dengan Pasal 26 Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **TOMBI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

ttd

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

TOMBI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
3. Biaya proses /ATK	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 494.500,-
5. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

J U M L A H: Rp.665.500,-
(enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)